



# Law, Development & Justice Review

Legal Consultation Unit Faculty of Law, Diponegoro University

E-ISSN 2655-1942

## ARTICLES

### **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Jean claudia, Urbanisasi Urbanisasi

### **PENERAPAN PRINSIP FIRST TO FILE DALAM SENGKETA MEREK TERKENAL**

Damar Ramadhanna Tanjung, Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda

### **UPAYA KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**

Putri Wandira, Herni Widanarti, Muhyidin

### **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKO TINGGI TERHADAP AHLI WARIS YANG PUNAH MELALUI NINIAK MAMAK NAN SALAPAN DI NAGARI AMPALU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Rahmi Sonanda, Syuriani Syuriani, Jazman Nazar

### **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI**

JRicky Rahmatsyah, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar

### **ANALISA YURIDIS TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TANPA BATAS WAKTU**

Marchelo Ivan Darmawan, Nany Suryawati

Law Development & Justice Review	Volume 6	Number 2	Page 94-199	Semarang August 2023	E - ISSN 2655-1942
-------------------------------------	-------------	-------------	----------------	-------------------------	-----------------------

**Law, Development & Justice Review**  
**e-ISSN 2655-1942**  
**Table Of Content**  
**Vol. 6 No. 2 August 2023**

<b>Article</b>	<b>Page</b>
<p><b>TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jean claudia, Urbanisasi Urbanisasi</li> </ul>	<b>94 – 110</b>
<p><b>PENERAPAN PRINSIP FIRST TO FILE DALAM SENGKETA MEREK TERKENAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Damar Ramadhanna Tanjung, Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda</li> </ul>	<b>111 – 128</b>
<p><b>UPAYA KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Putri Wandira, Herni Widanarti, Muhyidin</li> </ul>	<b>129 – 146</b>
<p><b>PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKO TINGGI TERHADAP AHLI WARIS YANG PUNAH MELALUI NINIAK MAMAK NAN SALAPAN DI NAGARI AMPALU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmi Sonanda, Syuriani Syuriani, Jazman Nazar</li> </ul>	<b>147 – 165</b>
<p><b>PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricky Rahmatsyah, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar</li> </ul>	<b>166 – 179</b>
<p><b>ANALISA YURIDIS TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANPA BATAS WAKTU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marchelo Ivan Darmawan, Nany Suryawati</li> </ul>	<b>180 - 199</b>

### Tinjauan Yuridis Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif di Indonesia

Jean Claudia, Urbanisasi  
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [jean.205210132@stu.untar.ac.id](mailto:jean.205210132@stu.untar.ac.id)

#### Abstrak

*Franchise* adalah suatu bentuk kemitraan bisnis antara dua pihak yang dikenal sebagai *franchisor* dan *franchisee*. Selama periode kemitraan, *franchisee* berhak untuk menggunakan merek dagang *franchisee*, sistem bisnis, bantuan teknis dan pelatihan, serta aspek-aspek penting lainnya yang terkait dengan bisnis. Pada kenyataannya, perjanjian franchise memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena melibatkan banyak aspek dan detail tertentu yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Keterkaitan antara waralaba dan wanprestasi sangat erat, karena pelaksanaan kontrak tersebut sulit dilakukan ketika terjadi ketidaksepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama waralaba. Jika terjadi pelanggaran di pihak penerima waralaba, maka pemberi waralaba berpotensi untuk mengambil tindakan hukum. Pelanggaran tersebut dapat meliputi ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam mempromosikan dan menyebarluaskan merek waralaba, serta ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dengan melakukan tinjauan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tegas dan menyeluruh mengenai kontrak waralaba dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, sehingga semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka dan menghindari kemungkinan masalah hukum di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Waralaba; Perjanjian; Wanprestasi

#### Abstract

A franchise is a form of business partnership between two parties known as the franchisor and the franchisee. During the partnership period, the franchisee has the right to use the franchise's trademarks, business systems, technical assistance, and training, as well as other important aspects related to the business. In fact, a franchise agreement has a fairly high level of complexity because it involves many aspects and certain details that must be considered by both parties. The relationship between franchising and default is very close because the implementation of the contract is difficult when there is disagreement about the rights and obligations of each party in the franchise cooperation. If there is a violation on the part of the franchisor, the franchisor has the potential to take legal action. Such violations may include non-compliance with or violation of established procedures in promoting and disseminating the franchise mark, as well as non-compliance with the rules set by the franchisor in managing the business. By conducting this review, it is hoped that it will provide a firmer and more thorough understanding of franchise contracts from the perspective of positive law in Indonesia, so that all parties involved in the agreement can understand their rights and responsibilities and avoid possible legal problems in the future.

**Keywords:** Franchise; Agreement; Default

### A. Pendahuluan

Salah satu relasi hukum yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yakni di sektor ekonomi. Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh pelaku ekonomi,<sup>1</sup> baik individu yang mengelola usaha maupun entitas bisnis yang memiliki status sebagai badan hukum atau non-badan hukum. Pada umumnya dalam berbagai hubungan hukum di bidang ekonomi seringkali berdasarkan suatu perjanjian. Hukum perjanjian ini berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, terutama dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lahirnya era globalisasi yang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian khususnya di bidang usaha. Salah satu contoh perjanjian yang banyak digunakan orang saat ini adalah perjanjian waralaba (*franchise*).

Perjanjian waralaba menjadi salah satu dari sedikit jenis peluang usaha yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan bagi pengusaha tertentu memiliki prospek yang lebih baik dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dibandingkan dengan peluang usaha pada umumnya.<sup>2</sup> Kehadiran waralaba sebagai suatu sistem bisnis memiliki ciri khas sendiri dalam kehidupan ekonomi, juga dapat menimbulkan isu-isu di bidang hukum karena waralaba didasarkan pada suatu perjanjian yang menghasilkan hak dan tanggung jawab.<sup>3</sup> Model bisnis waralaba, yang melibatkan kerja sama dengan pihak lain alih-alih melakukan investasi langsung, adalah salah satu cara paling efektif untuk memperluas jaringan perusahaan dan mengatasi tantangan saat ini. Dengan kata lain, *franchise* adalah salah satu model kemitraan bisnis yang bergantung pada hubungan kooperatif (*mutualism symbiosis*) antara *franchisor* dan *franchise receiver*.

Richard Burton Simatupang mendefinisikan waralaba sebagai metode menjalankan bisnis, khususnya sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Hlm. 40.

<sup>2</sup> Norman Syahdar Idrus, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Yuridis* Vol.4 No. 1, 2017, Hlm 28- 45.

<sup>3</sup> Asuan, *Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 sebagai Perjanjian Innominaat*, *Jurnal Hukum Universitas Palembang* Vol.13 No. III, 2017, Hlm 260-271.

perusahaan induk (*franchisor*) memberikan hak istimewa kepada individu atau usaha kecil dan menengah lainnya (*franchise*). Sistem bisnis tertentu dengan cara tertentu, untuk jangka waktu tertentu, di lokasi tertentu.<sup>4</sup>

Kemampuan mitra bisnis pemilik waralaba untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan waralaba sesuai dengan prosedur, proses, dan peraturan yang ditentukan oleh pemilik waralaba menentukan berhasil atau tidaknya suatu bisnis dengan sistem waralaba. Pemilik waralaba diberikan kemampuan untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dalam sistem waralaba, termasuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten, dan rahasia dagang. Sebagai imbalan bagi penerima waralaba yang menggunakan sistem aktivitas operasional dan kekayaan intelektualnya, pemilik waralaba mendapat royalti. Hal ini mengandung arti bahwa *franchisor* mengoperasikan perusahaannya sendiri dengan menggunakan metode dan kebijakan yang ditetapkan oleh *franchisor*,<sup>5</sup> yang memiliki efek tambahan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem waralaba adalah perusahaan independen yang tidak dapat digabungkan dengan kegiatan bisnis lainnya, sehingga memerlukan pemberian *franchise* menjadi eksklusif bahkan mensyaratkan terjadinya *Non Competition Clause* bagi *franchise* sampai dengan berakhirnya *franchise*.

Bisnis waralaba terkenal dengan rute distribusinya yang sangat efisien yang membantu membawa barang lebih dekat ke pelanggan melalui waralaba. Banyaknya organisasi atau perusahaan yang memasok berbagai jenis barang dan jasa kepada konsumen merupakan salah satu aspek yang menarik dari industri waralaba yang berkembang pesat di negeri ini. Karena model bisnis waralaba ini begitu memikat dan menggiurkan, pemerintah Indonesia memiliki insentif untuk mendorong pertumbuhan bisnis guna menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi kemitraan bisnis. Beragam makanan dan minuman kekinian kini banyak dijual di Indonesia. Produk-produk ini dipasarkan di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau di pinggir jalan raya yang ramai sehingga cukup mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

<sup>4</sup> Gunawan, Widjaja, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis (Seri Hukum Bisnis)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 16.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Salah satu keuntungan dari model bisnis *franchise* adalah *franchise* tidak perlu melakukan promosi saat pertama kali membuka bisnis. Berbeda dengan perusahaan baru yang berdiri sendiri (*non-franchise*), yang harus menangani promosi dan pemasaran sendiri. Selain itu, sistem bisnis ini menawarkan prosedur dan pengaturan kerja yang terintegrasi ke dalam manajemen, organisasi, administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran untuk menghasilkan keluaran produk atau jasa dengan standar kualitas yang terjaga.<sup>6</sup> Sistem bisnis kemudian dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Produk (SOP), yang bertindak sebagai aturan untuk mengoperasikan dan mengelola perusahaan.

Meskipun pada dasarnya ada perjanjian yang mengatur hubungan hukum dalam waralaba ini, namun tidak ada aturan dan ketentuan khusus yang berlaku dalam perjanjian waralaba ini. Sampai saat ini, pengaturan tersebut sebagian besar masih terkait dengan administrasi dan perpajakan. Kenyataannya, karena perjanjian waralaba seringkali ditulis dalam bentuk yang seragam, maka pemilik waralaba menentukan perjanjian secara sepihak, dan posisi penerima waralaba memiliki kekuatan negosiasi yang kecil dalam praktek di Indonesia. Seringkali, pemberi waralaba akan memasukkan klausul dalam perjanjian waralaba yang lebih menekankan pada haknya daripada kewajibannya, sedangkan penerima waralaba akan lebih menekankan pada kewajibannya daripada haknya. Bahkan perjanjian waralaba ini sering menyimpang dari prinsip hukum kontrak. Akibatnya, terjadi hubungan hukum yang timpang antara para pihak dalam perjanjian *franchise*/waralaba.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Regulasi Perjanjian Waralaba Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**

Dikarenakan perjanjian waralaba tidak ditemukan dalam KUH Perdata, maka perjanjian waralaba menjadi suatu jenis perjanjian yang khusus. Dalam KUH Perdata adanya klausula yang menyatakan kebebasan berkontrak, maka pengaturan ini diperbolehkan secara hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang mengikat secara hukum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi mereka

---

<sup>6</sup> Andrew Elmore, "Franchise Regulation for the Fissured Economy," THE GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 86, No. 4 (2018): 907-965.

yang membuatnya. Selain itu, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak dalam perjanjian telah mencapai kesepakatan. Artinya, tidak boleh ada penipuan, paksaan, atau kekeliruan untuk membuat kesepakatan. Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak ada pihak yang setuju dengan ketentuan perjanjian.
- b. Para pihak harus cakap (mampu) bertindak secara hukum. Dengan kata lain, para pihak yang membuat perjanjian harus dapat melakukannya. Orang yang cakap adalah orang dewasa dan orang yang tidak di bawah pengawasan, seperti orang sakit jiwa, peminum alkohol, penjudi, dan sebagainya.
- c. Suatu hal tertentu. Ini berarti bahwa dalam perjanjian, objek perjanjian harus dijelaskan dengan jelas. Jika tidak ada penjelasan yang cukup, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Undang-undang Indonesia mengatur perjanjian waralaba tertentu.
- d. Suatu yang halal. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan hukum, agama, tata tertib masyarakat, dan moralitas yang berlaku. Apabila perjanjian tersebut melanggar hukum yang telah ditentukan maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Salah satu perjanjian waralaba diatur dalam hukum positif Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam hukum terdapat asas yang dikenal dengan asas “Kebebasan Berkontrak”. Artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesusilaan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ketertiban umum. Padahal diakui oleh undang-undang bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu semua kesepakatan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang diakui oleh undang-undang. Selain itu, kesepakatan harus dilaksanakan dengan niat baik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Hukum USM HUMANI, Vol.6 (No. 3, September 2016), Hlm. 74-75.

Menurut Pasal 1338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dijelaskan di atas, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati dan melaksanakan perjanjian dengan niat baik. Oleh karena itu, perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak (pemberi waralaba dan penerima waralaba) berlaku sebagai undang-undang.

Masalah waralaba menjadi kendala utama sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007). Hal ini karena *franchisor* bergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerjasama. Ini menyiratkan bahwa apa pun yang disepakati membutuhkan kehati-hatian dari kedua belah pihak. Etika waralaba dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah kontrak dibuat atas dasar etika dan legitimasi.<sup>8</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem waralaba harus mengadakan perjanjian waralaba sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/ Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Usaha Waralaba. Perjanjian waralaba ini memberikan pembelaan hukum kepada para pihak yang merasa telah dirugikan. Hal ini karena perjanjian waralaba dapat menjadi landasan hukum yang kokoh untuk menegakkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Jika salah satu pihak melanggar syarat-syarat perjanjian, pihak lain dapat melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar sesuai dengan undang-undang.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, proses perjanjian bisnis waralaba mensyaratkan pemberi waralaba untuk secara akurat dan tertulis, sekurang-kurangnya mengenai:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 79.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2023
Page :	94-110		

- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
- f. Wilayah usaha;
- g. Jangka waktu perjanjian;
- h. Tata cara pembayaran imbalan;
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Dilihat dari perspektif hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 mengenai sistem waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 mengenai Syarat dan Prosedur Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Bisnis Waralaba, terdapat pelaku waralaba yang terdiri dari pemberi dan penerima waralaba. Kedua belah pihak harus membuat perjanjian atau kontrak waralaba yang harus didaftarkan ke Departemen Perdagangan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, kesepakatan waralaba wajib ditegaskan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Aturan tersebut sejalan dengan Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa waralaba dapat dijalankan melalui kesepakatan tertulis antara pihak pemberi dan penerima waralaba, dengan persyaratan bahwa kesepakatan waralaba harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan tetap mengikat hukum Indonesia. Salim HS mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis perjanjian tertulis, yakni:<sup>9</sup>

- a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat saja.
- b. Perjanjian yang disahkan oleh notaris untuk mengesahkan tandatangan semua pihak.
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dan diformulasikan dalam bentuk akta notaris.

Akan tetapi, ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat 1 mengenai waralaba dapat diubah apabila pada kenyataannya, komunikasi dan petunjuk yang digunakan oleh para pihak dalam pembuatan perjanjian bukan dalam bahasa Indonesia, seperti bahasa Inggris.

---

<sup>9</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005), Hlm. 32.

Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan harus mencakup klausul yang jelas menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari perjanjian waralaba tersebut, bukan terjemahan ke dalam bahasa lain.

Kesepakatan waralaba juga dapat mengatur suatu persyaratan yang membolehkan pihak *franchise* untuk menawarkan waralaba tambahan kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa *franchise* tersebut harus menjalankan paling tidak satu unit waralaba dan persetujuan dari *franchisor* harus didapatkan terlebih dahulu. Dalam memberikan waralaba tambahan, *franchise* utama harus membuktikan kepada franchisee tambahan bahwa ia memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan yang berisi ketentuan wajib (yang harus dipenuhi) mengenai isi minimal klausul yang harus diatur dalam kesepakatan waralaba. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian waralaba antara *franchisor* dengan *franchise* utama harus memiliki jangka waktu minimal 10 tahun.
- b. Perjanjian waralaba antara *franchise* utama dan *franchise* lanjutan harus memiliki jangka waktu minimal lima tahun sesuai dengan Pasal 7 Permendag.
- c. HaKI yang termasuk dalam Pasal 6 huruf b adalah penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara penjualan, penataan, atau distribusi yang menjadi objek waralaba. Selain itu, jenis HaKI ini juga mencakup hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada *franchise*.

Jangka waktu berakhirnya perjanjian waralaba adalah periode dimana *franchise* diperbolehkan menggunakan lisensi atau sistem waralaba yang telah disepakati. Ini sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disetujui. Menurut penelitian di Indonesia, jangka waktu ini berkisar antara 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun,<sup>10</sup> dengan kemungkinan perpanjangan. Namun, dalam praktiknya, *franchisor* dapat membatalkan perjanjian lebih awal jika *franchise* tidak dapat memenuhi kewajibannya.

---

<sup>10</sup> Rooseno, Harjowidigdo, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise*, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: BPHN, 1993), Hlm. 18.

### 2. Akibat hukum bagi para pihak apabila terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian waralaba

Di dalam perjanjian waralaba diatur perlindungan hukum untuk semua pihak yang terlibat. Sangat penting bagi para pihak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dan menjamin perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Perjanjian waralaba memberikan jaminan kepada setiap orang bahwa mereka akan mendapatkan hak dan kewajibannya, sehingga membuat para pihak merasa aman.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada subjek pelaku penerima waralaba (*franchise*) dan pemberi waralaba (*franchisor*) adalah perlindungan hukum pencegahan dan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba serta memberikan aturan dan batasan dalam menjalankan kewajiban dalam waralaba. Sementara itu, perlindungan hukum penyelesaian sengketa berfokus pada prosedur penyelesaian sengketa jika terdapat masalah di masa depan.<sup>12</sup>

Adrian Sutedi menyatakan bahwa segala sesuatu yang diatur oleh hukum dan peraturan hukum harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba. Jika semua peraturan diikuti, maka tidak akan ada masalah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran yang mengakibatkan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian waralaba. Wanprestasi dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkena dampaknya. Untuk melindungi pihak yang dirugikan, hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum di mana mereka berhak menuntut ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian. Perlindungan ini merupakan bentuk keadilan yang diberikan oleh hukum di Indonesia.

Wanprestasi terjadi bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian, baik itu berdasarkan perjanjian ataupun undang-undang.

<sup>11</sup> Zil Aidi dan Hasna Farida, "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan", Jurnal Cendikia Hukum 4, No. 2 (2019): Hlm. 214.

<sup>12</sup> Putu Prasmita Sari, I Gusti Ngurah Parwata, 2016, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 04 No. 05, Hlm 1-6.

Wanprestasi dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Jika pelanggaran kontrak terjadi karena alasan yang tidak disengaja, hal itu bisa disebabkan karena pihak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya atau terpaksa tidak melaksanakannya. Dalam situasi di mana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak memenuhi kewajibannya yang bukan karena keadaan yang memaksa, maka debitur akan diminta untuk memberikan ganti rugi.

Oleh karena itu, seseorang dapat dianggap lalai atau wanprestasi jika terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- a. Tidak memenuhi kewajiban secara keseluruhan. Dalam situasi ini, seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sama sekali, sehingga merugikan kreditor atau pihak lain. Jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, ia harus membuktikan bahwa ini disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dihindari (seperti keadaan memaksa) atau karena kreditor juga melakukan wanprestasi. Debitur dapat dianggap lalai jika ia secara sukarela melepaskan haknya yang seharusnya dijalankan, tanpa persetujuan kreditor. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, ia dapat dianggap lalai atau wanprestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak optimal. Dalam situasi ini, seorang debitur telah memenuhi prestasinya, tetapi tidak dengan sempurna. Seperti yang disebutkan sebelumnya, debitur harus membuktikan bahwa ketidaksempurnaan dalam memenuhi prestasi tersebut disebabkan oleh faktor apa, seperti keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena pihak kreditor juga melakukan wanprestasi.
- c. Keterlambatan dalam memenuhi prestasi. Dalam situasi ini, seorang debitur telah memenuhi prestasinya, tetapi terlambat. Debitur harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya dalam memenuhi prestasi tersebut disebabkan oleh faktor apa, seperti keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena pihak kreditor juga melakukan wanprestasi.
- d. Melaksanakan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam keadaan ini, pihak yang berutang melaksanakan atau melakukan sesuatu yang tidak diizinkan dalam perjanjian.

Jika debitur tidak memenuhi perikatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa penggantian rugi, peralihan risiko, atau pembatalan kesepakatan. Pasal 1267 KUH Perdata menetapkan bahwa pihak yang tidak memenuhi perjanjian dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, jika memungkinkan, atau untuk menuntut pembatalan perjanjian dengan kompensasi biaya, kerugian, dan bunga.<sup>13</sup> Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa dalam kasus wanprestasi, kreditor dapat memilih untuk mengambil tindakan, yakni meminta pemenuhan kesepakatan dengan atau tanpa kompensasi; membatalkan kesepakatan bersamaan dengan ganti rugi; membatalkan kesepakatan tanpa kompensasi; atau meminta kompensasi saja.

Peraturan perundang-undangan menggunakan istilah biaya, kerugian, dan bunga ketika merujuk pada ganti rugi. Jika tidak ada kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi antara kedua belah pihak dalam perjanjian atau jika undang-undang secara tegas tidak menyatakan sebaliknya, jumlah ganti rugi harus dihitung sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan kreditor sama dengan keadaan debitur yang melakukan tindakan tersebut. Karena debitur telah melanggar kesepakatan, kerugian harus diidentifikasi secara rinci.<sup>14</sup>

Konsekuensi hukum bagi pihak yang gagal memenuhi kewajiban dapat dikenakan tindakan hukum atau sanksi hukum sebagai berikut:

- a. Pihak yang gagal memenuhi kewajiban harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain (Pasal 1243 KUHPperdata).
- b. Jika kewajiban tersebut saling mengikat, pihak lain dapat menuntut pembatalan kewajiban tersebut melalui pengadilan (Pasal 1226 KUHPperdata).
- c. Jika kewajiban tersebut melibatkan pemberian sesuatu, risiko beralih ke pihak yang gagal memenuhi kewajiban sejak terjadinya pelanggaran (Pasal 1237 ayat 2 KUHPperdata).

<sup>13</sup> Hernoko, A Yudha & Ratnawati, Ika Yunia, *Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1 (No.1, April, 2015), Hlm. 12.

<sup>14</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan kelima, (Bandung: Binacipta, 1994), Hlm. 22.

- d. Pihak yang gagal memenuhi kewajiban harus memenuhi kewajiban tersebut jika masih memungkinkan atau membatalkannya dengan membayar ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Pihak yang gagal memenuhi kewajiban harus membayar biaya perkara jika diperintahkan oleh pengadilan dan dinyatakan bersalah.

Salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian adalah memberikan perlindungan kepada semua pihak, terutama yang mengalami kerugian. Berdasarkan prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, jika terjadi pelanggaran perjanjian, pihak lain memiliki hak-hak berikut:<sup>15</sup>

- a. *Exceptio non adimpleti contractus*, yaitu menolak untuk melaksanakan kewajiban atau menolak untuk melanjutkan kewajiban jika pihak lain telah melanggar perjanjian.
- b. Menolak untuk melaksanakan kewajiban yang lebih lanjut dari pihak lawan. Jika pihak lawan telah melanggar perjanjian, misalnya dengan mengirimkan barang yang rusak dalam perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak menolak untuk menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam perjanjian jual beli tersebut.
- c. Menuntut restitusi. Ada kemungkinan jika pihak lawan melanggar perjanjian, pihak lain telah menyelesaikan atau mulai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal ini, pihak yang telah melaksanakan kewajiban berhak menuntut restitusi dari pihak lawan, yaitu meminta agar pihak lawan mengembalikan atau membayar setiap kewajiban yang telah dilaksanakan.

Meskipun satu pihak telah melanggar kesepakatan, namun bagi kepentingan semua pihak untuk tetap dilindungi agar keseimbangan terjaga. Perlindungan hukum bagi pihak yang melanggar kesepakatan dapat dilakukan melalui:

- a. Mekanisme khusus untuk mengakhiri kesepakatan. Untuk mencegah pengakhiran kesepakatan yang sembarangan meskipun satu pihak telah melanggar, hukum menetapkan mekanisme khusus dalam pengakhiran kesepakatan tersebut.

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 87.

Mekanisme tersebut meliputi kewajiban memberikan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata) dan kewajiban mengakhiri kesepakatan secara timbal balik melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata).

- b. Pembatasan dalam mengakhiri kesepakatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, pihak lain berhak mengakhiri kesepakatan tersebut. Namun, ada beberapa pembatasan hukum terhadap hak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut:
- 1) Pelanggaran harus serius. Cara menentukan sejauh mana pelanggaran dianggap serius terhadap kesepakatan adalah melihat apakah ada ketentuan dalam kesepakatan yang menegaskan kewajiban yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Atau Jika ada ketentuan dalam kesepakatan, maka hakim dapat menentukan apakah tidak memenuhi kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang bersangkutan.
  - 2) Opsi untuk mengakhiri kontrak belum dihilangkan. Akibat hukum berikut diakibatkan oleh pelepasan hak untuk mengakhiri kontrak adalah hilangnya hak untuk mengakhiri kontrak tidak ada hubungannya dengan penerimaan pembayaran.
  - 3) Wanprestasi dengan unsur kelalaian dapat terjadi jika kelalaian diperlukan untuk menentukan kompensasi, maka kelalaian juga harus dipertimbangkan untuk mengaktifkan hak pihak yang dirugikan dalam mengakhiri kontrak. Secara umum, pengadilan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah kontrak harus diakhiri. Seseorang yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dapat secara teoritis mengakhiri perjanjian tersebut. Pihak yang dirugikan karena wanprestasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan, terutama dalam hal mengembalikan manfaat dari pelaksanaan perjanjian jika dilakukan oleh pihak yang melanggar. Namun, jika perjanjian diakhiri dengan tujuan agar pihak yang dirugikan dapat memperoleh kembali manfaat yang telah diberikan kepada pihak yang melanggar, maka tindakan tersebut sah.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Reinhard Politon, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata", dalam *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017, Hlm. 139-141.

Jika ada pihak yang tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perjanjian dengan baik, maka dapat dikatakan pihak tersebut tidak memiliki niat baik. Pihak yang dirugikan oleh pihak yang tidak memiliki niat baik akan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan tersebut di dalam perjanjian. Pasal 1341 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang yang berpiutang dapat membatalkan segala perbuatan yang tidak dijadwalkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun yang merugikan orang-orang berpiutang, asalkan dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Hak-hak yang diperoleh oleh orang-orang pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi. Untuk membatalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang menguntungkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak. Dengan adanya Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, pihak yang jujur akan dilindungi hak-haknya dengan cara tidak mencabut hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang jujur tersebut di dalam perjanjian.

### C. Kesimpulan

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, pemberi waralaba harus mencantumkan secara tertulis dan akurat informasi mengenai nama dan alamat para pihak, jenis hak atas kekayaan intelektual, aktivitas usaha, hak dan kewajiban para pihak, dukungan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, area bisnis, durasi perjanjian, prosedur pembayaran kompensasi, kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli

waris, penyelesaian sengketa dan prosedur perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian sebelum membuat perjanjian.

Wanprestasi menghasilkan dampak merugikan bagi pihak lain (berlawanan dengan pihak yang melanggar). Karena adanya kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang melanggar harus menanggung konsekuensi dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan kesepakatan; pembatalan kesepakatan dengan tuntutan ganti rugi; pemenuhan kesepakatan; pemenuhan kesepakatan dengan tuntutan ganti rugi; atau tuntutan ganti rugi semata.

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang merasa dirugikan. Untuk memberikan perlindungan tersebut, pihak yang dirugikan dapat melakukan beberapa tindakan, seperti pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi, atau menuntut penggantian kerugian saja. Sedangkan untuk pihak yang melakukan wanprestasi, perlindungan diberikan melalui beberapa mekanisme, seperti adanya kewajiban untuk melaksanakan somasi sebelum memutuskan perjanjian secara sepihak, pembatasan untuk pemutusan perjanjian, hak untuk memutuskan perjanjian yang belum dikesampingkan, pemutusan perjanjian yang dilakukan tepat waktu, dan menganggap bahwa wanprestasi tersebut dilakukan dengan unsur kesalahan. Selain itu, bentuk perlindungan lainnya adalah dengan memberikan kesempatan pada debitur untuk melakukan pembelaan, seperti dengan menyatakan bahwa terdapat keadaan memaksa (*overmacht*), menyatakan bahwa kreditur juga lalai, atau menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Widjaja. (2002). *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis (Seri Hukum Bisnis)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S, Salim. (2005). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia.
- Setiawan, R. (1994). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan kelima, Bandung: Binacipta.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia.

### Jurnal:

- Asuan. (2017). *Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 sebagai Perjanjian Innominaat*, Jurnal Hukum Universitas Palembang Vol.13 No. 3, 2017.
- Elmore, Andrew. (2018). *"Franchise Regulation for the Fissured Economy."* The George Washington Law Review, Vo. 86, No. 4, 2018.
- Hardjoidigdo, Rooseno, (1993). *Prespektif Pengaturan Franchise, I Makalah Peraturan Ilmiah tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan ekonomi*, Jakarta: BPHN.
- Hernoko, A Yudha & Ratnawati, Ika Yunia. (2015). *Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1, No.1, April 2015).
- Idrus, Norman Syahdar. (2017). *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis Vol. 4, No. 1, 2017.
- Politon, Reinhard. *"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata"*, dalam Lex Crimen Vol. VI, No. 3, Mei 2017.

Priyono, E. A. (2016). *Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Hukum USM HUMANI, Vol.6 No. 3, September 2016.

Putu Prasmita Sari, I Gusti Ngurah Parwata. (2016). *Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Bisnis Franchise*, Jurnal Kertha Semanya. Vol. 4 No. 5, 2016.

Zil, Aidi dan Hasna Farida. (2019). “*Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan*”, Jurnal Cendikia Hukum 4, No.2.

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/ Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Usaha Waralaba.

### Penerapan Prinsip *First to file* Dalam Sengketa Merek Terkenal

**Damar Ramadhanna Tanjung, Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda.**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [ramadhanna.tanjung@gmail.com](mailto:ramadhanna.tanjung@gmail.com)

#### Abstrak

Sengketa merek “Superman” antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur disebabkan penggunaan prinsip *first to file* di mana merek “Superman” milik DC Comics tidak dapat didaftarkan sebab merek tersebut sudah didaftarkan terlebih dulu oleh PT Marxing Fam Makmur. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum atas adanya itikad tidak baik terhadap merek ternama yakni “Superman” milik DC Comics sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek ini. Dalam pembahasan diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap merek “Superman” milik DC Comics sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 sebab terdapat itikad tidak baik pada pendaftaran merek Superman yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur. Dalam sengketa ini prinsip *first to file* digunakan untuk menentukan siapa yang berhak atas merek “Superman”.

**Kata Kunci:** *First to file*; Merek Terkenal; Itikad Tidak Baik

#### Abstract

The “Superman” brand dispute between DC Comics and PT Marxing Fam Makmur was caused by the use of the *first to file* principle where the “Superman” brand owned by DC Comics could not be registered because the mark had already been registered by PT Marxing Fam Makmur. This study uses a normative juridical approach. The purpose of this study is to determine the legal protection for bad faith towards the well-known brand, namely "Superman" which is owned by DC Comics in accordance with Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and the application of the *first to file* principle in this trademark dispute. In the discussion, it is known that the legal protection for the "Superman" brand owned by DC Comics is in accordance with Law no. 20 of 2016 due to bad faith in the registration of the Superman brand owned by PT Marxing Fam Makmur. In this dispute the principle of *first to file* is used to determine who is entitled to the trademark "Superman".

**Keywords:** *First to file*; Well-known Marks; Bad Faith

#### A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman diikuti dengan perkembangan di bidang barang dan jasa dimana semakin kesini semakin banyak karya-karya yang muncul di bidang ini. Perkembangan ini juga mengakibatkan manusia menjadi lebih

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

konsumtif dimana banyak manusia yang membeli barang-barang dari merek terkenal dengan harga yang mahal baik itu untuk dikonsumsi atau hanya untuk dikoleksi saja.

Merek sendiri menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Perkembangan zaman mengakibatkan makin maraknya produk-produk baru yang muncul. Hal ini mengakibatkan peran merek menjadi sangat penting karena bukan hanya sebagai tanda pembeda dari suatu usaha tetapi juga sebagai jaminan atas mutu suatu usaha dan bentuk promosi atas produk tersebut. Merek disini tidak lagi hanya menjadi identitas suatu produk tetapi sudah menjadi indikator kualitas suatu produk.<sup>1</sup> Sebagai contoh, orang lebih memilih produk sepatu terkenal seperti Nike, Adidas maupun Puma dibandingkan produk yang tidak terkenal meskipun harganya sedikit lebih mahal, karena dengan membeli sepatu merek terkenal tersebut setidaknya kualitas dan nilai yang diberikan dari merek yang populer tersebut telah terjamin.

Perlindungan hukum bagi hak merek terkenal di Indonesia menjadi sangat penting agar dapat menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kemudian mengenai akibat hukum atau sanksi bagi para pelanggar hak merek terkenal di Indonesia juga harus diberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera agar dapat memberikan kepastian hukumnya bagi semua pihak.

Indonesia sendiri merupakan anggota WTO (*World Trade Organization*) yang mana mengharuskan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi yang ada salah satunya adalah *The Paris Convention for The Protection*

---

<sup>1</sup> Tim Lindsey, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 131.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

*of Industrial Property* yang mana konvensi ini membahas terkait merek. Dimana disitu diatur terkait merek terkenal dimana menurut Bambang Kesowo bahwa prinsip yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut, yaitu:<sup>2</sup>

1. Negara Peserta diharap untuk menolak, baik dalam hal perundang-undangan (merek) miliknya, ataupun berdasar suatu dasar perundang undangan (merek) yang dimiliki, atau atas dasar permintaan pendaftaran atau membatalkan pendaftaran, dan harus melarang penggunaan merek yang sama atau merupakan tiruan dari, atau yang dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang menurut pertimbangan pihak yang berwenang di suatu negara penerima pendaftaran merupakan suatu merek terkenal atau telah dikenal sebagai merek milik seseorang atau badan hukum yang berhak untuk dilindungi sesuai peraturan dalam konvensi ini.

2. Digunakan oleh produk yang memiliki kesamaan ataupun sejenis.

Pengaturan terkait perlindungan merek terkenal sendiri telah diatur didalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana dinyatakan bahwa: “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi Geografis terdaftar.”

Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip *first to file*, dimana pendaftar pertama diakui sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Hal tersebut mengakibatkan merek yang sudah terkenal di luar negeri tidak bisa mendaftarkan mereknya di Indonesia karena merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh produsen lokal. Hal ini sangat merugikan produsen luar negeri yang mereknya sudah

---

<sup>2</sup> Denny Felano, *Kajian Yuridis atas Kemenangan Merek Lokal Serupa terhadap Merek Terkenal Internasional dalam Kaitannya Dengan Paris Convention dan TRIPS Serta Nice Agreement*, (Jurnal Legislasi Indonesia, volume 18, nomor 4, edisi Desember 2021), hlm. 533.

terkenal karena tidak bisa digunakan oleh dirinya sendiri. Selain itu hal ini juga bisa mengakibatkan ketidakadilan dan membuat produsen asing enggan untuk masuk ke Indonesia.

Sebuah contoh mengenai sengketa merek terkenal ialah sengketa merek “Superman” antara DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur dimana DC Comics sebagai pencipta karakter “Superman” merasa dirugikan, dikarenakan pada tahun 2017 pendaftaran karakter dan nama yang mereka ciptakan sejak 1938 ditolak DJKI karena telah terlebih dahulu didaftarkan oleh PT Marxing Fam Makmur untuk menamai produk wafer yang mereka buat semenjak tahun 1993 dan sudah melaksanakan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali selama 10 tahun terakhir. Oleh karena itu DC Comics melayangkan gugatan terhadap PT Marxing Fam Makmur ke Pengadilan Niaga Jakarta pusat pada tanggal 3 April 2018 untuk dibatalkannya merek tersebut. Sengketa merek “Superman” di mana karakternya dibuat oleh DC Comics, sudah populer di berbagai negara tetapi belum mendaftarkan mereknya di Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam gugatannya, penggugat menggugat logo merek dagang yang digunakan tergugat dalam menjalankan bisnis makanan ringan “Superman”. Tergugat dianggap telah menggunakan merek yang lebih dulu dipopulerkan oleh penggugat di berbagai negara, hal ini mengakibatkan pihak DC Comics selaku penggugat merasa dirugikan atas penggunaan merek dagang tersebut. Akhirnya membuat DC Comics melayangkan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Berkaitan dengan gugatan diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst., dimana hakim memutuskan bahwasannya menolak gugatan oleh penggugat dikarenakan majelis hakim yang menerima eksepsi dari tergugat untuk sebagian. Karena tidak terima dengan putusan tersebut, hal ini membuat pihak DC Comics melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung.

---

<sup>3</sup> Salman, Gahana, *Ini Alasan Wafer “Superman” Indonesia Menang Melawan DC Comics*, . <https://regional.kompas.com/read/2019/05/29/18212161/ini-alasan-wafer-”Superman”-indonesia-menang-melawan-dc-comics?page=all>. Diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 02.00 WIB

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

Terhadap upaya hukum kasasi yang diajukan DC Comics, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 menyatakan bahwa DC Comics bukan pemegang hak atas merek “Superman”. Hal ini berkaitan dengan prinsip pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, dimana pihak pertama yang mendaftarkan mereknya maka pihak tersebut yang memiliki hak atas merek tersebut. Dalam kasus tersebut, PT Marxing Fam Makmur dahulu yang mendaftarkan merek dengan nama “Superman”. Oleh karena itu, yang berhak atas merek “Superman” adalah PT Marxing Fam meskipun merek “Superman” milik DC Comics sudah terkenal terlebih dahulu.

DC Comic melayangkan kembali gugatan terhadap merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur dimana pada perkara inilah gugatan milik DC Comics diterima oleh majelis hakim dengan putusan nomor: 29/Pdt.Sus/2019/PN.Niaga.JktPts. Putusan tersebut membuat merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur tidak dapat digunakan lagi. Melihat hal tersebut maka penulis memutuskan untuk menganalisis “*Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal*”.

Penggunaan prinsip *first to file* masih memiliki celah hukum Penelitian terkait prinsip *first to file* dalam sengketa merek sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu Humaedi Abdurahman,<sup>4</sup> dengan judul “*Asas First to file Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu*” dimana Hasil penelitian yang didapat adalah sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas *first to file principal* dimana pendaftar pertama mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum. Akibatnya jika merek terkenal atau nama terkenal ingin dijadikan merek dagang wajib di daftarkan karena jika tidak tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis, berdampak merugikan pemilik karena tidak memiliki perlindungan dan hak eksklusif. Rendy Alexander<sup>5</sup>, dalam penelitian “*Penerapan Prinsip “First to file” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia*” menjelaskan Konsep pendaftaran

<sup>4</sup> Humaedi Abdurahman, *Asas First to file Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu*, (AKTUALITA, Vol. 3 No. 1, 2020) hlm. 428 - 443

<sup>5</sup> Rendy Alexander, *Penerapan Prinsip “First to file” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia*, (Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 9 Tahun 2022) hlm. 2110-2121

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

merek di Indonesia menganut prinsip “*First to file*” yang artinya perlindungan hukum akan diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun prinsip “*First to file*” dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia dapat dikesampingkan apabila ditemukan bukti-bukti saat proses pendaftaran merek tidak beritikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum atas adanya itikad tidak baik terhadap merek ternama Superman milik DC Comics sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Bagaimana penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek yang melibatkan merek terkenal studi kasus sengketa merek Superman antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur?

Metode pendekatan permasalahan yang dilakukan pada tulisan ini ialah yuridis normatif. Dimana Analisis didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>6</sup> Penelitian hukuman normatif bersumber dari data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini didapat dari bahan-bahan hukum,

Teknik pengumpulan data pada penulisan hukum ini adalah dengan literature research atau bisa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah content analysis dengan pendekatan kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis,

---

<sup>6</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Jurnal Gema Keadilan, volume 7, nomor 0852-01, edisi I Juni 2020), hlm. 24.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>7</sup>

### B. PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal “Superman” Milik DC Comics Terkait Adanya Itikad Tidak Baik Berdasarkan UU MIG

Bahwa dalam kasus sengketa merek “Superman” antara DC Comics yang melawan PT Marxing Fam Makmur, dimana dalam kasus ini PT Marxing Fam Makmur menjiplak merek “Superman” yang dimiliki DC Comics, “Superman” merupakan tokoh fiksi berupa manusia super yang memiliki ciri khas lambang S di dadanya yang muncul dalam komik Amerika yang diterbitkan oleh DC Comics pada tahun 1938 sebagai tahun perilisan pertama dari tokoh “Superman” tersebut. Penjiplakan ini membuat DC Comics merasa dirugikan karena pada tahun 2017 pendaftaran karakter dan nama yang mereka ciptakan sejak tahun 1938 ditolak oleh DJKI karena telah terlebih dulu didaftarkan oleh PT Marxing Fam Makmur untuk menamai produk wafer yang mereka buat sejak tahun 1993. Dikarenakan hak cipta tidak diperlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum maka setiap yang meniru suatu ciptaan harus dianggap memiliki itikad tidak baik.

Sejak kata "Superman" pertama kali digunakan pada tahun 1939, DC Comics telah mendaftarkan merek tersebut di sejumlah negara, termasuk Brasil, Australia, Mauritius, Inggris, Jepang, Kanada, dan masih banyak lagi. Ini menjadikan "Superman" sebagai merek dagang terkenal. Merek "Superman" yang dipegang oleh DC Comics menjadi terkenal berkat pendaftaran merek dagang di berbagai negara tersebut. Hal ini didasari dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyatakan sebagai berikut.

*“Suatu merek termasuk dalam pengertian Well-Known Mark pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti*

---

<sup>7</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 66

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

*suatu merek telah terdaftar di banyak negara dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai area batas-batas di luar Negara asalnya.”*

Berdasarkan yurisprudensi diatas bisa disimpulkan bahwasannya merek “Superman” milik DC Comics merupakan suatu merek yang sudah dikenal, sebab telah beredar keluar dari negara asalnya dimana merek “Superman” itu dibuat. Hal ini dibuktikan dengan bukan hanya didaftarkan di negara asalnya yaitu di Amerika Serikat tetapi merek “Superman” ini juga telah didaftarkan di berbagai negara seperti yang sudah disebutkan di atas.

“Superman” milik PT Marxing Fam Makmur menjiplak merek “Superman” dari DC Comics, dimana hal ini tentu sangat merugikan sebab DC comics telah melakukan banyak usaha dengan menginvestasikan banyak waktu, uang, dan tenaga untuk membuat dan mempromosikan merek mereka. merek-mereknya secara terus-menerus melalui investasi, manufaktur, pemasaran/promosi, dan pemilihan merek untuk menghadirkan persona dan merek "Superman" di luar negeri, khususnya di Indonesia, selain itu dengan adanya persamaan tersebut menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen hal ini sesuai dengan konsep *a likelihood of confusion* dimana dalam doktrin ini menitik beratkan pada persamaan pada suatu merek dapat membingungkan,<sup>8</sup> terkait kasus ini konsumen dapat tertipu dan menganggap wafer merek “Superman” yang dibuat oleh PT Marxing Fam Makmur merupakan produk buatan DC Comics sehingga bila terjadi kecacatan pada produknya akan membuat citra dari merek “Superman” milik DC Comics menjadi rusak di kalangan konsumen sebab yang konsumen ketahui adah “Superman” merupakan produk dari DC Comics hal ini ditakutkan akan berimbas pula pada usaha-usaha DC Comics lain yang menggunakan merek “Superman”.

Terkait hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum secara preventif maupun represif dimana seharusnya merek “Superman” milik PT Marxing Fam

---

<sup>8</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.183

Makmur tidak dapat didaftarkan sebab PT Marxing Fam Makmur melanggar ketentuan pendaftaran merek yaitu merek tidak boleh identik dengan merek terkenal sehingga bisa dikatakan dalam pendaftarannya merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur memiliki itikad tidak baik, selain itu dengan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek “Superman” milik DC Comics seharusnya DJKI dapat menolak pendaftaran dari merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur. Hal ini merupakan bentuk perlindungan preventif dimana merupakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Karena tidak diberlakukannya perlindungan hukum secara preventif pada saat pendaftaran pertama kali merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur, maka DC Comics menggunakan perlindungan represif guna melindungi mereknya.

Terkait penyelesaian sengketa pelanggaran merek sendiri terdapat dua macam cara yaitu melalui jalur di luar pengadilan dimana menggunakan arbitrase guna menyelesaikan sengketa merek. Selain itu dapat pula melalui jalur litigasi berupa gugatan pembatalan merek, karena DC Comics ingin melindungi mereknya dengan cara membatalkan merek milik PT Marxing Fam Makmur maka mereka melayangkan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebab pembatalan suatu merek hanya bisa dilakukan melalui gugatan pembatalan merek yang diajukan kepada pengadilan, alasan dari gugatan itu ialah:

- a. Merek “Superman”, Logo S, dan kata “Superman” serta Lukisannya ialah merek yang sudah dikenal dan harus dilindungi di Indonesia.
- b. Menurut DC Comics, merek "Superman" milik PT Marxing Fam Makmur berusaha memanfaatkan kesuksesan merek "Superman" yang sudah terkenal diseluruh dunia.
- c. Komponen utama brand "Superman" yang dipegang oleh PT Marxing Fam Makmur, khususnya gaya penulisan dan lukisan karakter yang sama, dapat dibandingkan dan mempunyai kesamaan mendasar dengan brand "Superman" milik DC Comics.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

- d. Terdapat kesamaan dalam merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur dengan merek “Superman” milik DC Comics sehingga sudah sepatasnya untuk dibatalkan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang gugatan pembatalan merek: “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.” Alasan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 adalah tentang penolakan permohonan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik, maka fakta-fakta dan bukti pendukung diatas mencukupi untuk diajukannya upaya hukum oleh pihak DC Comics berupa gugatan pembatalan merek terhadap pihak PT Marxing Fam Makmur,

Gugatan yang diajukan DC Comics hakim memutuskan bahwa gugatan ditolak dan juga menghukum DC Comics untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sejumlah Rp. 5.000.000 dengan jumlah bilangan lima juta rupiah. Penyebab kekalahan DC Comics dalam sengketa ini adalah karena gugatan Penggugat dirasa terlalu dini (*premature*) dan gugatan terhadap merek “Superman” miliknya merupakan gugatan *Exceptio Obscur Libel* atau gugatan yang kabur dan tidak jelas. Sebab kuasa hukum penggugat dirasa telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh penggugat karena dalam surat kuasa hanya meminta untuk melayangkan gugatan pembatalan merek tetapi dalam kenyataannya kuasa hukum tergugat juga meminta pencoretan pendaftaran merek milik tergugat serata meminta agar merek Penggugat diterima.<sup>9</sup>

DC Comics lalu mengajukan kasasi ke MA, tetapi kembali lagi gugatan tersebut ditolak oleh MA. Dikarenakan kalahnya DC Comics belum menyentuh pokok perkara maka DC Comics dapat melayangkan kembali gugatan terhadap PT Marxing Fam Makmur. Karena dilihat dari undang-undang yang sudah ada tertulis

---

<sup>9</sup>Nuzulia Kumala Saari, *Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off*, (JEBLR VOL 1 NO 1 2021), hlm. 2-3

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 16 ayat (2) yang berisi :

*“Permohonan ditolak oleh Menteri jika hal Merek yang dimohonkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan dengan suatu merek lainnya ataupun jika merek terdaftar tersebut dimiliki oleh pihak lain ataupun yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang ataupun jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan ataupun jasa yang sejenis, Suatu merek terkenal milik pihak lain untuk barang ataupun jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi geografis terdaftar.”*

Pendaftaran merek “Superman” tersebut yang dimiliki oleh pihak PT Maxing Fam Makmur mempunyai persamaan dengan DC Comics di kelas yang berbeda. Kemudian pada tahun 2019 DC Comics kembali melayangkan gugatan kembali terhadap PT Maxing Fam Makmur di mana dalam gugatannya DC Comics meminta untuk:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Penggugat sebagai satu -satunya pihak yang berhak atas merek “Superman” di Indonesia
- c. Menyatakan merek “Superman” milik Penggugat adalah merek terkenal;
- d. Menyatakan merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
- e. Membatalkan pendaftaran merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan pendaftaran merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur beserta dengan segala akibat hukumnya;
- f. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan pendaftaran merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama

PT Marxing Fam Makmur dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya; dan

g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan tersebut dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, dimana menurut hakim merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek milik DC Comics yang mana dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen sehingga tindakan Tergugat yang mendompleng atau membuat kabur (dilution) merek yang telah terdaftar “Superman” harus dihentikan.

Selain itu majelis hakim juga mendimbang pada terdaftarnya merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur terdapat itikad tidak baik hal ini dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya yang terdapat didalam merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur.

Berkaitan dengan hal itulah, putusan yang diberikan oleh hakim sudah tepat sebab dilihat dari fakta-fakta yang telah disebutkan sebelumnya maka jika berdasarkan pengaturan tentang prinsip itikad baik di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (3), maka fakta-fakta di atas cukup untuk menerangkan bahwa PT Marxing Fam Makmur tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek “Superman”.

Sehingga majelis hakim sudah tepat untuk mengabulkan gugatan dari DC Comics sebab dilihat dari berbagai sudut pandang merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur sudah jelas beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya sehingga sudah sepantasnya merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur dibatalkan sebab perlindungan hukum bagi suatu merek di Indonesia berasaskan itikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UU MIG terkait alasan pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik.

Dilihat dari berbagai alasan dan fakta-fakta diatas maka putusan majelis hakim yang tertera pada putusan No.29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Hal-hal tersebut tertuang dalam amar putusan majelis hakim sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Merek terdaftar “Superman” milik Penggugat sebagai merek terkenal (*well-known mark*);
- c. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas merek “Superman” di Indonesia;
- d. Menyatakan Merek terdaftar “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan Merek terdaftar “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur (Tergugat) telah didaftarkan atas dasar unsur itikad tidak baik.
- e. Menyatakan batal pendaftaran merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan pendaftaran merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
- f. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Turut Tergugat agar melaksanakan pembatalan pendaftaran merek terdaftar “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek terdaftar “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama Tergugat (PT Marxing Fam Makmur) dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

### **2. Penerapan Prinsip *First to file* dalam Sengketa Merek “Superman” Antara DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur**

Terdapat dua sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem deklaratif yaitu orang pertama yang menggunakan merek dianggap berhak secara hukum atas merek yang dipertanyakan, namun di bawah sistem deklaratif dengan prinsip penggunaan pertama dalam hal kepemilikan merek, fokusnya adalah pada pengguna pertama yang menggunakan. Tidak ada

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

kewajiban untuk mendaftarkan merek di bawah sistem pendaftaran deklaratif karena pendaftaran merek tidak diperlukan. Satu-satunya tujuan pendaftaran adalah untuk menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan adalah pengguna pertama dari merek yang disengketakan.<sup>10</sup>

Indonesia sendiri dalam pendaftaran merek menggunakan sistem *first to file*, dimana hak atas suatu merek di Indonesia didapat melalui pendaftaran, yaitu orang yang berhak atas merek adalah pendaftar pertama yang mengajukan permohonan pendaftarannya dengan itikad baik (*good faith*), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. hal inilah yang disebut dengan *prinsip first to file*.<sup>11</sup>

Penggunaan *first to file* pada pendaftaran merek di Indonesia tidak serta merta berjalan dengan baik, terdapat kekosongan hukum akibat diberlakukannya sistem tersebut. Masih sering terjadi sengketa merek yang disebabkan penggunaan sistem ini karena pendaftar pertama belum tentu merupakan pemilik merek sebenarnya dimana pendaftar pertama tersebut melakukan itikad tidak baik dengan cara menjiplak merek terkenal yang sudah ada.

Kasus antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur merupakan salah satu contoh sengketa merek yang menerapkan prinsip *first to file* dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dimana pada tahun 2019 DC Comics melayangkan gugatan untuk kedua kalinya terhadap PT Marxing Fam Makmur dimana akhirnya hakim mengabulkan gugatan DC Comics dengan dikeluarkannya putusan No.29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam eksepsi PT Marxing Fam Makmur menyatakan bahwa merek miliknya merupakan merek pertama yang didaftarkan sebab berdasarkan prinsip *first to file* dimana mendaftarkan mereknya merupakan satu-satunya yang berhak secara eksklusif atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai pendaftar mutlak, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakannya tanpa seizin

<sup>10</sup>Andre Asmara, *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to file Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)*, (Jurnal Hukum Syiah Kuala. vol. 3. No. 2, Tahun 2019), hlm. 187.

<sup>11</sup>Arfi Dyah Chatarina. *Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif*, (Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 16 No. 2, Tahun 2019), hlm. 122.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

pemilik merek yang bersangkutan. Dimana PT Marxing Fam Makmur mendapatkan hak atas merek “Superman” dari jual beli dengan seorang bernama Sutien Susilawati dan telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2003 dan 2013 sehingga tidak tepat bahwasannya merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur atau pihak yang tergugat, beritikad tidak baik karena berdasarkan data yang terdapat di Ditjen KI (in casu Turut Tergugat), pada saat pendaftaran merek milik tergugat tidak ada merek lain yang sama dengan merek tersebut di jenis barang yang sama di data milik DJKI, selain itu merek tergugat juga sudah ada selama 25 tahun di Indonesia

Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa merek “Superman” telah terlebih dahulu didaftarkan oleh DC Comic. Dimana DC Comics sebagai penggugat mendaftarkan “Superman” di Indonesia pertama kali dengan Nomor Daftar 158666 milik Penggugat yang diajukan pertama kali (filing Date) pada tanggal 17 Maret 1980 di Indonesia.

Dengan terdapatnya bukti diatas hakim menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *first to file* dimana pemegang hak eksklusif merek merupakan pendaftar pertama dari merek tersebut maka Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar “Superman” berdasarkan ketentuan Pasal 16 TRIPS harus diberikan hak eksklusif guna mencegah pihak yang tidak bertanggung.

Disini terlihat pada pendaftaran merek yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur DJKI tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan menyebabkan merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur yang dibeli dari Sutien Susilawati lolos dari pemeriksaan sehingga merek tersebut dapat terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum serta dianggap sebagai pendaftar pertama dan mengakibatkan DC Comics tidak dapat mendaftarkan merek “Superman” miliknya disebabkan DJKI menganggap PT Marxing Fam Makmur lah pendaftar pertama dan karena Indonesia menggunakan prinsip *first to file* maka hanya melindungi pendaftar pertama. Sehingga hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya orang lain tidak diizinkan untuk menggunakan suatu merek tanpa persetujuan

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

pemilik merek. Penggunaan hak istimewa ini oleh pihak lain tanpa seizin pemilik hak merek merupakan pelanggaran yang dapat berakibat pada tindakan hukum.

### C. KESIMPULAN

Terdapat dua jenis perlindungan hukum yang bagi pemegang hak merek yaitu berupa perlindungan hukum preventif dima dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran dan perlindungan hukum represif yang mana digunakan saat suatu merek sudah terdaftar. Jika terjadi pelanggaran atas itikad tidak baik dalam terdaptarnya sebuah merek dimana mempunyai kesamaan dengan merek yang sudah dikenali maka pemilik merek terkenal dapat melayangkan gugatan ke pengadilan untuk menghapus merek jika dirasa mempunyai itikad tidak baik untuk dihapus dari daftar merek DJKI. Terkait sengketa merek “Superman” DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur perlindungan hukum diberikan sudah sesuai dengan UU MIG dimana majelis hakim membatalkan merek Superman milik PT Marxing Fam Makmur.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah menggunakan sistem konstitutif dimana pendaftar pertamalah yang memiliki hak eksklusif serta mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek. Sistem konstitutif dalam pendaftaran merek mengakibatkan beberapa merek terkenal tidak bisa didaftarkan di Indonesia sebab sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh orang lain. Salah satu contoh penerapan prinsip *first to file* pada sengketa merek terkenal adalah DC Comic dengan PT Marxing Fam Makmur dimana prinsip ini digunakan adalah untuk mengetahui siapakah berhak atas merek “Superman” tersebut sebab Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga pendaftar pertamalah yang berhak atas suatu merek, dalam kasus ini DC Comics berhak atas merek tersebut sebab merupakan pendaftar pertama atas merek “Superman” hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusan nomor 29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Lindsey, Tim, Dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.

#### Jurnal

Abdurahman, Humaedi, "Asas First to file Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu", *AKTUALITA*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Alexander, Rendy, "Penerapan Prinsip "First to file" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 9, 2022.

Asmara, Andre, "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to file Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)", *Jurnal Hukum Syiah Kuala*. vol. 3. No. 2, 2019.

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, volume 7, nomor 0852-01, edisi I Juni 2020.

Chatarina, Arfi Dyah, "Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 16 No. 2, 2019.

Denny Felano, "Kajian Yuridis atas Kemenangan Merek Lokal Serupa terhadap Merek Terkenal Internasional dalam Kaitannya Dengan Paris Convention dan TRIPS Serta Nice Agreement", *Jurnal Legislasi Indonesia*, volume 18, nomor 4, edisi Desember 2021.

Sari, Nuzulia Kumala, "Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off", *JEBLR VOL 1 NO 1*, 2021

#### Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

---

*TRIPs Agreement*

### **WEB**

Salman, Gahana. “Ini Alasan Wafer “Superman” Indonesia Menang Melawan DC Comics”, <https://regional.kompas.com/read/2019/05/29/18212161/ini-alasan-wafer-”Superman”-indonesia-menang-melawan-dc-comics?page=all>, Diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 02.00 WIB

### Upaya Kejaksaan Negeri Tanah Datar Dalam Mengembalikan Kerugian Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti

Yusra Amelia, Sukmareni, dan Syaiful Munandar  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Email: [yusraamelia0978@gmail.com](mailto:yusraamelia0978@gmail.com)

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mengetahui dan menganalisa upaya, kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan dalam kendala pada pengembalian kerugian negara berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode yuridis empiris. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 menjelaskan bahwasannya besaran penetapan uang pengganti bukan semata hanya dari besaran kerugian negara yang ditimbulkan melainkan sebesar harta benda yang diperoleh atau dinikmati dari tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya dalam pembayaran uang pengganti terdapat tiga tahapan yakni pada tahap penyelidikan, penuntutan dan setelah keluarnya putusan. Apabila terpidana tidak melunasi uang pengganti maka akan terdapat hukuman tambahan berupa pidana penjara.

**Kata Kunci:** Upaya Kejaksaan Tanah Datar; Pengembalian Kerugian Negara; Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi

#### Abstract

The purpose of this research is to understand, know and analyze efforts, obstacles faced and how to overcome obstacles in the way of returning state losses in the form of reimbursement payments based on Decision Number: 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg. The research method used is by using empirical juridical methods. explained that the amount of compensation money is not only the amount of state losses incurred but the amount of property obtained or enjoyed from criminal acts of corruption. In essence, in payment of replacement money there are three stages, namely the stage investigation, prosecution and after the issuance of a decision. If the convict does not pay off the replacement money, there will be an additional penalty in the form of imprisonment.

**Keywords:** Tanah Datar Attorney's Efforts; Refund of State Losses; Substitute Money; Corruption Crime

### A. Pendahuluan

Kejaksaan ikut andil dalam pemberantasan korupsi dengan melaksanakan penyidikan serta penuntutan terhadap perkara yang menyangkut pidana korupsi. Pada hakikatnya, penegakan hukum tidak cuma mengaitkan penyidik semata namun pula segala penduduk Indonesia. Pejabat yang mempunyai kewenangan hukum berperan dibidang penuntutan disebut sebagai jaksa. Dalam lingkup luas penuntutan dimaksud selaku aksi melimpahkan sesuatu masalah kepada Majelis hukum yang berwenang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Unsur-unsur aparatur hukum dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi beberapa subsistem dari sistem peradilan pidana. Dalam konteks penegakan hukum, tiap-tiap subsistem mempunyai kedudukan yang berbeda tiap bidangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejaksaan atas nama negara bertanggung jawab atas hirarkinya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi kejaksaan menjadi mata rantai dalam proses penegakan hukum khususnya dalam pengembalian harta kekayaan yang dilakukan oleh para koruptor, pada pelanggaran tindak pidana khusus jaksa berperan menyelidiki pelanggaran korupsi, melakukan penuntutan terhadap perkara dan melaksanakan putusan hakim serta penetapan pengadilan.<sup>2</sup>

Pengaruh kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh individu atau organisasi tidak lepas dari tindakan korupsi yang dapat dilakukan sebagai kejahatan individu atau sebagai bentuk kejahatan kelompok. Korupsi merupakan tindak penyalahgunaan uang negara untuk memperkaya diri sendiri. Kebanyakan koruptor rela masuk penjara dengan harapan keluarganya tetap bisa hidup nyaman dari hasil kejahatannya selama

---

<sup>1</sup> Fahrini, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Supremasi Hukum, volume 2, nomor 1, edisi September 2019), hlm. 4.

<sup>2</sup> Mohammad Ridwan Saripi, *Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Hukum Unsrat, volume 22, nomor 7, edisi Agustus 2016), hlm. 30.

menjalani hukuman. Hal ini karena mereka percaya bahwa keuntungan melakukan tindak pidana korupsi lebih besar daripada resiko hukuman bagi pelakunya.

Dana negara yang disalahgunakan membuat negara mengalami kerugian besar, efek negatif pada ekonomi sangat signifikan dirasakan oleh masyarakat adanya ketidakmerataan pembangunan, pendidikan menjadikan masyarakat miskin semakin miskin.<sup>3</sup> Prasarana hukum semacam pembayaran uang pengganti sangat dibutuhkan guna mengganti kerugian negara dimana uang pengganti ini termasuk kedalam pidana tambahan. Pengaturan pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang pengganti dikenakan terhadap pelaku korupsi, dimana ganti rugi ini ditetapkan semaksimal mungkin pada harta benda yang diperoleh dari tindak korupsi.<sup>4</sup> Tujuan uang pengganti ialah untuk menciptakan efek jera bagi para koruptor sehingga diharapkan munculnya penyesalan atas Tindakan yang telah dilakukan. Selain itu uang pengganti juga berfungsi untuk memulihkan keuangan negara yang hilang akibat pidana korupsi.<sup>5</sup>

Berdasarkan vonis Nomor 42/Pid.Sus.TPK/2022/PN Pdg yang diputuskan oleh majelis hakim Khairullidin. Dalam perkara ini, Fauziah, mantan Bendahara UPK Lenggogeni Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar telah melakukan korupsi sebesar Rp. 577.985.000 dengan memalsukan data transaksi Pengelolaan Uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP), didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

---

<sup>3</sup> Felicia Edbert, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara Di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Serina, volume IV, nomor 2, edisi April 2022), hlm. 514.

<sup>4</sup> Puteri Hikmawati, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*, (Jurnal Negara Hukum, volume 10, nomor 1, edisi Juni 2019), hlm. 105.

<sup>5</sup> I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi*, (Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, volume 8, nomor 6, edisi Januari 2018), hlm. 2.

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu dijatuhi hukuman 4 tahun 2 bulan penjara, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp577.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa tidak sanggup melunasi uang pengganti, dengan itu jaksa menyita harta benda terdakwa yang mempunyai nilai ekonomi, kemudian jaksa melelang harta benda terdakwa, namun hasil lelang dari penyitaan harta benda terdakwa hanya senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang mana terdapat kekurangan uang pengganti sebesar Rp527.985.000, sehingga jaksa sebagai penuntut umum menelusuri aset terdakwa yang telah dibalik nama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitiannya adalah bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam mengembalikan kerugian negara berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi?, dan Apa kendala yang dihadapi dalam mengembalikan aset negara berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dan apa upaya dalam mengatasi hambatan pengembalian kerugian negara berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam mengembalikan kerugian negara berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi, dan kendala yang dihadapi dalam mengembalikan aset negara berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tanah Datar.

Metode penelitian merupakan proses ilmiah yang dilakukan secara bertahap, diawali menggunakan pemilihan topik, pengumpulan data, dan analisis data.<sup>6</sup> pengumpulan data utama pada penelitian ini yakni dengan berupa teknik wawancara,

---

<sup>6</sup> Derita Prapti Rahayu, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2020), hlm. 79.

dimana Teknik ini menggunakan tanya jawab langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui analisis dokumen dan jurnal hukum.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Upaya Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi.**

Pada putusan pengadilan yang menguraikan beberapa macam pidana yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa pidana korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman tambahan biasanya berupa uang pengganti, sedangkan hukuman pokok biasanya berupa pidana penjara dan denda. Hukuman denda dapat berupa penggantian kerugian negara akibat korupsi, yang dapat dilakukan dengan membayar uang ganti rugi kepada negara dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan dikeluarkan. Segera setelah terpidana melakukan pembayaran, penuntut umum harus mentransfer hasil pembayaran tersebut ke negara.

Setelah itu, kejaksaan akan mengirimkan salinan berita acara pembayaran uang pengganti yang harus ditanda tangani baik oleh jaksa maupun terpidana kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut umum dapat menyita barang hasil tindak pidana korupsi dan kemudian menjualnya di pelelangan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan. Kerugian negara dapat dipulihkan melalui prosedur pidana berupa:

- a. Penyitaan aset fisik maupun aset non fisik termasuk perusahaan milik terpidana (Pasal 18 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
- b. Uang pengganti sebesar nilai harta yang diperoleh dari pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)

- c. Jika terdakwa meninggal sebelum hukuman dijatuhkan dan ada cukup bukti bahwa pelaku melakukan korupsi. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan, dan vonis hakim tentang penyitaan bersifat final (Pasal 38 ayat (5), (6), dan (7) UU No. 20 Tahun 2001).
- d. Kejaksaan dalam hal ini dapat menetapkan penyitaan harta kekayaan jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut tidak diperoleh melalui tindak pidana korupsi (Pasal 38B ayat (2), (3) UU No. 20 tahun 2001).<sup>7</sup>

Kerugian negara dapat diganti melalui jalur perdata, melalui beberapa cara, antara lain :

- a. Penyelidikan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk melakukan tuntutan hukum perdata atau dirujuk kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut gugatan secara perdata, jika penyidik menetapkan dan meyakini bahwa tidak cukup bukti dari satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi, sekalipun negara dirugikan, menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.
- b. Penuntutan pidana terhadap ahli waris (Pasal 38B ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001) Dalam hal adanya dugaan kematian dalam penyidikan, sedangkan telah terjadi kerugian yang nyata kepada negara, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Kejaksaan Negeri atau menyerahkan kepada instansi yang mengajukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- c. Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan tindakan perdata terhadap pelaku (Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001).

---

<sup>7</sup> H.P. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi Di Indonsesia* (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2020), hlm. 84.

Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui tahap :

a. Tahap Penyidikan

Pada tahap ini jaksa sudah memulai untuk melakukan pelacakan aset, pada tahap ini Kejaksaan Negeri Tanah Datar bekerja sama dengan instansi yang terkait untuk penelusuran aset, Kejaksaan Negeri Tanah Datar harus membuat surat pengantar terlebih dahulu kepada instansi yang bersangkutan, seperti BPN, Bank dan lain lain.<sup>8</sup> Tahap penyidikan aset sudah bisa sita, namun pada tahap penyidikan ini aset yang dapat disita tersebut ialah aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, contohnya si terdakwa melakukan korupsi pada tahun 2021, maka dilacaklah semua asetnya pada tahun 2021 ini, nah aset ini yang disita, setelah disita lalu dibukukan dipersidangan. Makanya disini ada yang namanya pembuktian terbalik yang mana terdakwa dapat membuktikan bahwa aset yang disita bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila ternyata harta tersebut memang dari hasil tindak pidana korupsi maka akan berimbas diputusan. ketika diputusan harta yang tadi itu bisa digunakan untuk pengembalian kerugian negara.

9

b. Tahap Penuntutan

Setelah tahapan penyidikan dimana tahap penyidikan ini sudah dimulainya penyitaan aset, maka pada tahap penuntutan ini apabila si terdakwa tidak mempunyai aset lagi untuk disita, maka terdapat istilah yakni penggalangan kepada terdakwa, penggalangan ini bertujuan untuk memberitahu terdakwa bahwa kekurangan uang pengganti itu boleh dicicil sebelum keluarnya putusan, apabila uang pengganti belum dilunasi juga, maka akan berpengaruh kepada putusan itu sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nelsa Fadilla, Kepala Subseksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanah Datar, pada hari Rabu 31 Mei 2023.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

c. Tahap setelah putusan

Jika setelah putusan tergugat gagal melakukan pembayaran uang pengganti dalam waktu satu bulan, maka jaksa akan melakukan pelacakan aset dengan tidak hanya aset atas nama pribadi melainkan dilakukan pula pelacakan aset yang bukan atas nama terdakwa, aset yang didapatkan langsung dilelang untuk memulihkan keuangan negara.<sup>11</sup>

Setelah membaca Pasal 18 ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas bahwa kalimat “harta kekayaannya dapat disita dan dilelang” adalah harta kekayaan terdakwa bukan berasal bukan berasal dari tindak pidana. Apabila nantinya terbukti ada tindak korupsi pada barang sitaan tersebut, maka sitaan akan di lelang.<sup>12</sup> Ketentuan pasal ini dianggap sebagai pidana tambahan bagi terpidana dan hanya berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Terpidana kekurangan harta benda yang cukup untuk membayar ganti rugi, dan terungkap bahwa dia tidak dapat melakukannya dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan dan bahwa hasil penjualan hartanya di lelang tidak cukup untuk menutupi ganti rugi;
- b. Proses hukuman kurungan pengganti tidak melebihi ancaman hukuman maksimum;
- c. Lamanya pidana penjara alternatif telah ditentukan dalam putusan Pengadilan, yang penetapannya diakomodir jika terpidana tidak mampu melakukan perbaikan seluruhnya atau sebagian.<sup>13</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus.TPK/2022/PN Pdg yang diputuskan oleh majelis hakim Khairullidin. Dalam perkara ini, Fauziah, mantan Bendahara UPK

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Yayan Indriana, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Cepalo volume 2, nomor 2, edisi Juli-Desember 2018), hlm. 4.

<sup>13</sup> H. Prayitno Iman Santosa, *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi* (Bandung : P.T. Alumni, 2022), hlm. 120.

## Law, Development & Justice Review

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	129-146		

Lenggogeni Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar telah melakukan korupsi sebesar Rp. 577.985.000 dengan memalsukan data transaksi Pengelolaan Uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP), didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut majelis hakim, terdakwa dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu dijatuhi hukuman 4 tahun 2 bulan penjara, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp577.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima puluh ribu rupiah). Pada perkara ini, Fauziah sebagai terpidana melakukan korupsi uang simpan pinjam perempuan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.

Data Korupsi yang dilakukan Fauziah

a.	Nilai Kredit 25 Kelompok SPP Tahun 2014 sampai dengan 2018	:	Rp. 8.867.380.000,00
b.	Nilai Pembayaran Kredit	:	Rp. 8.068.427.000,00
c.	Nilai Pembayaran Kredit yang masuk ke kas UPK	:	Rp. 7.50.893.000,00
d.	Nilai Pembayaran Kredit yang tidak masuk ke Kas UPK (b-c)	:	Rp. 562.534.000,00

## Law, Development & Justice Review

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	129-146		

e.	Nilai Pembayaran Tangung Renteng yang tidak masuk ke Kas UPK	:	Rp. 15.451.000,00
f.	Nilai kerugian negara	:	Rp. 577.985.000,00

Pada putusan hakim yang mana berbunyi bahwa terpidana yakni Fauziah dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 2 bulan dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 577.985.000,00 dengan ketentuan Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan inkrah, jaksa dapat menyita barang milik terdakwa dan melakukan pelelangan. Jika terdakwa tidak mempunyai cukup harta untuk membayar uang pengganti, ia akan dihukum pidana dua tahun penjara.

Pada kasus ini sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwasannya untuk melakukan pengembalian kerugian negara berupa uang pengganti terdapat 3 tahapan, yakni tahap penyidikan, penuntutan dan tahap eksekusi. Pada tahap penyidikan, jaksa melakukan pemanggilan kepada Fauziah beserta saksi untuk dimintai keterangan, pada tahap penyidikan ini kejaksan meminta bantuan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanah Datar untuk menghitung jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan tersangka, pada tahap ini jaksa sudah dapat melakukan penyitaan aset termasuk harta benda dari Fauziah dan melakukan pelacakan aset, Fauziah ini melakukan korupsi pada rentang tahun 2014 hingga 2018, maka pada tahun tersebut ditelusurilah aset apa yang telah dibeli oleh tersangka ini. Namun pada tahap penyidikan aset yang disita hanya merupakan aset hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Fauziah.

Pada tahap penuntutan ini jaksa dapat meminta kepada hakim untuk menentukan dan memutuskan barang sitaan yang telah dirampas, lalu dibukukan dipersidangan. Dengan adanya pembukuan dipersidangan maka terdakwa dapat melakukan yang

namanya pembuktian terbalik. Dimana pada pembuktian terbalik terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwasannya harta kekayaan yang diperoleh oleh terdakwa bukan dari tindak korupsi.<sup>14</sup> Sistem pembuktian terbalik ini berlaku apabila harta benda belum didakwakan serta berlaku pada tindak pidana suap yang menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Tipikor).

Pada putusan jaksa meminta kepada hakim bahwasannya terdapat 35 barang bukti yang dirampas untuk negara, barang bukti tersebut terdiri atas; 1 buah Buku Novel judul RED RISING karangan PIERCE BROWN, 1 buah Buku Novel judul MORNING STAR karangan PIERCE BROWN, 2 buah Buku Novel judul GOLDEN SON karangan PIERCE BROWN, 1 buah Buku Novel judul THE ELITE karangan KIERA CASS, 1 buah Buku Novel judul THE ONE karangan KIERA CASS, 1 buah Buku Novel judul THE SELECTION karangan KIERA CASS, 1 buah Buku Novel judul SOMEDAY UNEXPECTED LOVE karangan WIWI SUYANTI, 1 buah Buku Novel judul SOMEDAY I CHOOSE YOU karangan WIWI SUYANTI, 1 buah Buku Novel judul RULES OF ATTRACTION karangan CHRISTINA DODD, 1 buah Buku Novel judul IN MY WILDEST DREAM karangan CHRISTINA DODD, 1 buah Buku Novel judul MY FAVORITE BRIDE karangan CHRISTINA DODD, 1 buah Buku Novel judul RULES OF ENGAGEMENT karangan CHRISTINA DODD, 1 buah Buku Novel judul BELLA AND THE BEAST karangan ASTRID ZENG, 1 buah Buku Novel judul MY BRILLIANT FRIEND karangan ELENA FERRANTE , 1 buah Buku Novel judul OUR WEDDING karangan ZEEQUEN, 1 buah Buku Novel judul MY NAUGHTY BOY karangan ANAVE TJANDRA, 1 buah Buku Novel judul ALDEBARAN karangan MALASHANTI, 1 buah Buku Novel judul ANAK RANTAU karangan A.FUADI, 1 buah Buku Novel judul WHEN MISS UGLY MARRIED MR.PERFECT karangan DINDA YANA, 1 unit monitor computer merk

---

<sup>14</sup> Joshua D.W. Hutapea, *Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Le Crimen, volume VI, nomor 2, edisi Maret-April 2017), hlm. 65.

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	129-146		

---

SAMSUNG lengkap dengan CPU merk POWER UP, 1 unit Laptop merk ACER aspire e1-470 series, 1 unit printer merk CANON, 1 set speaker merk POWER UP, 2 set TUPPERWARE edisi BLOSSOM, 1 set TUPPERWARE edisi MODULAR CAROUSEL, 1 buah TUPPERWARE edisi JUMBO MUG, 1 buah TUPPERWARE edisi COMMUTER MUG, 2 buah TUPPERWARE jenis eco bottle, 5 buah TUPPERWARE jenis fun tumbler, 2 buah TUPPERWARE jenis kotak nasi, 2 buah TUPPERWARE jenis mangkok, 4 pasang TUPPERWARE jenis garpu dan sendok, 6 buah TUPPERWARE jenis kotak kecil, 1 buah TUPPERWARE jenis saringan dan sendok nasi, 1 unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO J Nopol BA 2937 EQ No Rangka MH354P00ADJ639064 No Mesin 54P639323 lengkap dengan BPKB,STNK dan Kunci Kontaknya, 1 unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO 125 Nopol BA 2930 EZ No Rangka MH3SE8810GJ580848 No Mesin E3R2E0649894 lengkap dengan BPKB,STNK dan Kunci Kontaknya. Barang Bukti Tersebut disita oleh jaksa.

Pada tahap eksekusi yakni 35 barang bukti yang disita oleh jaksa dilakukan pelelangan secara online pada website Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hasil pelelangan tersebut senilai Rp. 50.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan uang pengganti senilai Rp527.985.000,00. Setelah kurun waktu 1 bulan terpidana tidak juga membayar karena kekurangan uang pengganti tersebut. Maka jaksa kembali menyita harta kekayaan terpidana, kali ini penyitaan harta tidak terpaut apakah harta tersebut hasil tindak pidana korupsi maupun bukan hasil tindak pidana korupsi, kejaksanaan juga melakukan pelacakan aset (Aset Tracing). Penelusuran aset adalah cara mengetahui besaran jumlah sebenarnya harta kekayaan yang telah dinikmati oleh terdakwa dalam perkara korupsi yang telah dilakukan, penelusuran aset juga berguna untuk mencegah hasil korupsi dipindah tangankan ke pihak ketiga.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> B.G.M Widipradnyana Arjaya, Peran Vital penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor, (Jurnal Citra Hukum, volume 4, nomor 1 edisi Juni 2016), hlm. 41.

Saat kejaksanaan melakukan penelusuran aset ternyata pada rentang tahun 2016 terpidana melakukan pembelian sebidang tanah yang letaknya cukup jauh dari rumah terpidana yakni berada di Lima Kaum, tanah tersebut seluas 138m<sup>2</sup> (10m kali 14m) atas nama Mira, yang mana Mira ini merupakan adek dari si terpidana, setelah ditelusuri ternyata tanah yang dibeli oleh terpidana ini merupakan hasil dari perbuatan korupsi. Dengan melakukan penelusuran terhadap data diri Mira, ditemukan bukti bahwasannya Mira tidak bekerja, melainkan seorang ibu rumah tangga, sedangkan suami Mira hanya bekerja serabutan, dengan beban tanggungan anak yang lumayan besar, dimana Mira dan Suaminya mempunyai 1 orang anak yang sedang duduk dibangku SMP, dan 1 orang anak yang sedang duduk dibangku SMA. Kejaksanaan lalu menyita aset tanah seluas 138m<sup>2</sup> tersebut, dan melakukan pelelangan atas tanah tersebut.

Hasil lelang yang didapatkan Kejaksanaan dengan penjualan tanah seluas 18m<sup>2</sup> tersebut senilai Rp. 235.000.000,00. Dikarenakan sudah tidak ada lagi harta benda terpidana untuk disita dan dilelang, maka sesuai dengan putusan hakim yang mana bahwasannya apabila terpidana tidak melunasi uang pengganti akan dikenakan pidana penjara selama 2 tahun.

## **2. Hambatan dan Upaya Pada Pengembalian Kerugian Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi di Kejaksanaan Negeri Tanah Datar**

Bahwasannya terdapat 4 hambatan yang dihadapi Kejaksanaan Tanah Datar dalam mengembalikan kerugian negara berupa uang pengganti yakni :<sup>16</sup>

- a. Kendala dalam hal lokasi yang jauh

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Nabilah Zhafirah, Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan Negeri Tanah Datar, pada Rabu 31 Mei 2023.

Terkadang terpidana melakukan penjualan aset maupun menyembunyian aset, beberapa ada yang dibalik namakan. misal si terpidana melakukan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat namun si terpidana membeli aset bukan di Sumatera Barat melainkan diluar negeri, sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pelacakan aset karena membutuhkan lebih banyak tenaga dan waktu untuk menemukan aset tersebut. Upaya untuk melakukan penelusuran aset dan penyitaan aset harus disusun secara cermat dan terstruktur sehingga penelusuran aset mudah untuk mendapatkan akses terhadap data dan informasi terdakwa.<sup>17</sup>

b. Adanya kekurangan sumber daya manusia

Pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar tidak banyak petugas yang bisa melacak aset terpidana ini, sumber daya manusia pada Kejaksaan Tanah Datar masih kurang untuk hal tersebut, sehingga menyulitkan untuk pelacakan aset yg telah dibalik nama. Dikarenakan adanya kekurangan sumber daya manusia, maka seharusnya dilakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia di Kejaksaan Negeri tanah Datar, agar apabila terjadi kasus korupsi pihak Kejaksaan Tanah Datar dapat meningkatkan mutu dan kualitas kerja terhadap kasus korupsi.

c. Anggaran untuk melakukan pelacakan aset terkadang lebih besar dari temuan besaran uang pengganti

Kejaksaan Tanah Datar saat melakukan pelacakan aset membutuhkan dana yang lebih besar dibanding jumlah uang pengganti yang didapatkan tersebut, sehingga Kejaksaan Tanah Datar merasa bahwa adanya ketidakimbangan pengeluaran untuk penggantian uang pengganti tersebut antara yang didapat dengan yang dikeluarkan. Walaupun pelacakan aset membutuhkan dana yang besar tidak serta merta uang pengganti tersebut diabaikan, Kejaksaan Negeri Tanah Datar wajib

---

<sup>17</sup> Bobby Amanda, *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, volume 5, nomor 4 edisi November 2021), hlm. 573.

untuk melakukan pelacakan terhadap aset untuk memenuhi uang pengganti. Dana yang digunakan untuk melakukan pelacakan aset diupayakan seminimal mungkin untuk menghindari lebih besarnya pengeluaran dibandingkan hasil yang didapat saat melakukan pelacakan aset.

Upaya yang dilakukan atas kendala yang ada yakni harus adanya penambahan sumber daya manusia dengan ditambahkan sumber daya manusia, juga harus diimbangi dengan penambahan kemampuan atau skill petugas untuk mengusut pelacakan aset yang dibalik nama ini bisa dengan melakukan pelatihan atau penyuluhan yang berkaitan dengan pengembalian aset korupsi dan Kejaksaan Negeri Tanah Datar harus berkoordinasi dengan pihak terkait pelacakan aset agar memudahkan pelacakan aset tersebut.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembalian kerugian negara terdapat empat tahap dimana tahapan itu dibagi menjadi tahapan penyelidikan dimana pada tahap penyelidikan ini sudah adanya upaya pelacakan aset, pada tahap penyidikan upaya pelacakan aset terus diadakan, pada tahap ini terdakwa sudah boleh menyicil kerugian negara yang telah ditimbulkan. Pada tahap penuntutan, apabila terdakwa belum membayar kerugian negara maka ini akan mempengaruhi tuntutan yang diberikan oleh jaksa, pada tahap penuntutan ini jaksa meminta kepada hakim barang yang sekiranya dapat diuangkan untuk dilelang guna untuk menutupi kerugian negara. Pada tahap setelah putusan apabila terdakwa lalai dalam melakukan pembayaran uang pengganti, maka kejaksaan akan menyita harta kekayaan terdakwa tanpa harus menunggu persetujuan hakim.

Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam pengembalian kerugian negara berupa pembayaran uang pengganti yakni dalam hal kendala lokasi yang jauh, adanya kekurangan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pelacakan aset terkadang lebih besar dari temuan besaran uang pengganti. Upaya untuk

## Law, Development & Justice Review

---

Volume: 6  
Number: 2  
Page : 129-146

E-ISSN: 2655-1942  
Terbitan: Agustus 2023

---

mengatasi kendala diatas yakni dengan adanya pelatihan dan penyuluhan terhadap petugas Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam menangani kasus korupsi, petugas dapat meningkatkan mutu dan kualitas dalam penanganan kasus korupsi. Pada kasus yang penulis teliti, terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar kerugian negara, menurut putusan pengadilan, apabila terdakwa tidak melunasi uang pengganti, maka akan divonis hukuman tambahan berupa penjara 2 tahun.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Derita Prapti Rahayu, dkk, 2020, *Metode Penelitian Hukum* , Thafa Media, Yogyakarta.

H.P. Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi Di Indonsesia* , Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

H. Prayitno Iman Santosa, 2022, *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni,Bandung.

#### Jurnal

B.G.M Widihradnyana Arjaya, “Peran Vital penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor” , Jurnal Citra Hukum, Vol. 4 No. 1 2016).

Boby Amanda, ”Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 5 No. 4 2021.

Fahrini, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi”, Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 2 No.1 2019.

Felicia Edbert, “Keuangan Negara dan Kerugian Negara Di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Serina, Vol. IV No. 2, 2022.

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, “ Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi” Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 8 No. 6, 2018.

Joshua D.W. Hutapea, “Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Le Crimen, Vol. VI No. 2, 2017.

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	129-146		

---

Mohammad Ridwan Sariپی, “Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No. 7, 2016.

Puteri Hikmawati, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 10, No. 1, 2019.

Yayan Indriana, “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cepalo, Vol.2 No. 2, 2018.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2015 Pasal 1 Tentang Uang Pengganti.

Peraturan Jaksa No 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti.

### Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Punah Melalui Niniak Mamak Nan Salapan Di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat

Rahmi Sonanda, Syuryani, Jasman Nazar  
Program Studi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
E-mail: [rahmisonandaputri3101@gmail.com](mailto:rahmisonandaputri3101@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi terhadap ahli waris yang punah melalui *Niniak Mamak Nan Salapan* di Nagari Ampalu, Kabupaten Lima Puluh Kota. Di Minangkabau sebenarnya tidak dikenal adanya ahli waris yang punah terhadap harta peninggalan, akan tetapi punah yang dimaksud disini adalah ketika keturunan pokok atau inti dari suatu kaum itu sudah tiada dan harta peninggalan yang ada akan diwariskan kepada kaum lainnya yang berhak atas harta warisan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum *Yuridis Empiris*. Penulis melakukan penelitian secara sosiologis, secara lapangan di mana kita akan mengkaji ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah harta *pusako tinggi* jika penerus pokoknya sudah tidak ada secara lansung didalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Jorong Mangunai Tinggi, Kenagarian Ampalu. Hasil penelitian berupa cara penyelesaian persengketaan masyarakat hukum di Jorong Mangunai Tinggi menggunakan peraturan adatnya yang mengutamakan musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dengan peraturan adat di wilayah hukum adat Jorong Mangunai Tinggi. Sesuai dengan fakta lapangan yang didapat penulis, peran lembaga *Ninak Mamak Nan Salapan* merupakan bagian dari KAN dan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* diserahkan kepada KAN melalui proses regulasi sehingga keputusan tersebut dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

**Kata Kunci:** Tanah Harta Pusako Tinggi, Niniak Mamak Nan Salapan, Ahli Waris Yang punah

#### Abstract

This study aims to find out how to resolve land disputes over the heirs who are extinct through *Niniak Mamak Nan Salapan* in Nagari Ampalu, Lima Puluh Kota District. In Minangkabau, it is not actually known that there are heirs who are extinct for inheritance, but what is meant here is when the principal or core offspring of a people is gone and the existing inheritance will be passed on to other people who are entitled to the inheritance. This research is descriptive with the type of Juridical Empirical legal research. The author conducts research sociologically, in a field manner where we will examine legal provisions regarding settlement of land disputes over the *Pusako Tinggi* property if the principal successor is no longer directly present in the life of the Minangkabau people in Jorong Mangunai Tinggi, Kenagarian Ampalu. The results of the research are in the form of a way of resolving legal community disputes in Jorong Mangunai Tinggi using customary regulations that prioritize deliberation so as to produce decisions that are in accordance with customary regulations in the customary law area of Jorong Mangunai Tinggi. In accordance with the field facts obtained by the author, the role of the *Ninak Mamak Nan Salapan* institution is part of KAN and the results of decisions issued by the *Niniak Mamak Nan*

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

---

Salapan institution are submitted to KAN through a regulatory process so that the decision is considered in accordance with existing laws and regulations.

**Keywords:** Tanah Harta Pusako Tinggi, Niniak Mamak, Extinct Heir

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan banyak ragam kebudayaan. Kebudayaan yang beragam dalam tatanan masyarakat melahirkan suatu multikulturalisme. Menurut Choirul Mahfud secara hakiki masyarakat multikulturalisme adalah pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya masing-masing dengan demikian setiap individu dan kelompok akan merasa dihargai dan bertanggung jawab hidup dalam komunitasnya.<sup>1</sup> Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Salah satu hal yang di atur dalam adat ialah tanah ulayat yang menjadi hak bagi masyarakat hukum adat dalam melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhannya.

Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu dilestarikan secara turun-temurun, yang mana tingkat pewarisannya tertuang dalam pepatah adat yaitu *waris satampok*, *waris sajangka*, *waris saheto* dan *waris sadepo*.<sup>2</sup> Pepatah tersebut mengisyaratkan bagaimana sistematika pemanfaatan atas suatu warisan berdasarkan keturunan yang masih bertalian darah, tingkatan tersebut nantinya akan menjadi acuan kepada siapa suatu warisan tersebut diteruskan seperti warisan tanah harta pusako dalam suatu kaum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) pengaturan tentang tanah ulayat dan hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA menyatakan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal (1) dan (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

---

<sup>1</sup> Ismail Nasution and Rizky Fauzie, "Kondisi Masyarakat Terhadap Harmonisasi Masyarakat : Analisis Ilmu, Adat Dan Agama," *Khazanah: Journal of Islamic Studies* , Vol. 1, No. 1 (Februari 2022) Hlm. 16.

<sup>2</sup> I Ketut Oka Setiawan Sandrio Lahdisa Fatha, "Penyelesaian Sangketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Piliang Dengan Penda Kabupaten Sijunjung, Sumbar," *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* Vol.02,No.o2 (Juni 2022) Hlm 583.

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat.<sup>4</sup> Artinya setiap masyarakat hukum adat diberikan kewenangan mengelola tanah ulayatnya masing-masing dan juga menyelesaikan persengketaan yang terjadi mengenai hal yang bersangkutan. Demi menjamin kepastian hukum mengenai masyarakat hukum adat serta perlindungannya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, berlaku sejak diundangkan 11 Juli 2014. Dalam ketentuan ini perlindungan masyarakat hukum adat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan membentuk suatu panitia khusus yang disebut Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA).<sup>5</sup>

Salah satu pengaturan hak ulayat tersebut di daerah Sumatera Barat atau Minangkabau dapat dilihat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (yang selanjutnya disebut dengan Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008). Pasal 1 Ayat (6) Perda No. 6 Tahun 2008 disebutkan bahwa Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.<sup>6</sup> Tanah Ulayat di Minangkabau dibedakan atas empat kelompok yaitu tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, tanah ulayat nagari dan tanah ulayat *rajo*. Tanah ulayat Kaum dimiliki oleh kaum

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, 2021.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, 2014.

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (6) Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

---

secara bersama dan turun temurun pewarisan menurut keturunan Ibu (*Matrilineal*), tanah ulayat Suku adalah tanah yang dimiliki oleh anggota persukuan, biasanya tanah ini didapat dari tanah yang tak bertuan. Tanah ulayat Nagari ialah tanah yang di kuasai oleh seluruh suku yang terhimpun dalam KAN suatu Nagari, seperti hutan yang berada didalam pengelolaan nagari tersebut.<sup>7</sup> Tanah ulayat Rajo, yaitu penguasaan dan pemanfaatan atas tanah yang diatur oleh laki-laki tertua dari suatu kaum yang masih hidup berupa kerabat pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau.

Untuk *harta pusako* itu sendiri ada dua yaitu *harta pusako tinggi* dan *harta pusako randah* yang mana keduanya mempunyai perbedaan cara pengelolaannya.<sup>8</sup> *Pusako tinggi* adalah harta yang telah ada sebelum ada generasi sekarang seperti tanah ulayat/kaum, gelar/*sako*, emas atau lainnya. Sedangkan *Pusako randah* adalah harta pencarian keluarga, pembelian dan telah diwariskan satu dua kali keturunan bergaris lurus. Konflik perebutan warisan Seharusnya tidak pernah terjadi di Minangkabau, karena ahli waris tidak pernah putus.<sup>9</sup> Sebagai masyarakat matrelineal gelar *Sako* dan *Harta Pusako* menjadi bagian penting dari ciri khas masyarakat hukum adat di Minangkabau.<sup>10</sup> Menurut hukum adat Minangkabau ahli waris dapat dibedakan beberapa diantaranya, waris bertalian darah yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari *waris satampok*, *waris sajangka*, *waris saheto* dan *waris sadepo* yang masing-masing ahli waris mewarisi secara bergiliran. Pada dasarnya tidak ada kepunahan ahli waris di Minangkabau karena jika waris bertalian darah sudah habis maka akan dilanjutkan oleh ahli waris bertalian adat, namun didalam penelitian penulis kepunahan ahli waris yang dimaksud adalah kepunahan yang terjadi berdasarkan waris bertalian darah sehingga terjadi perebutan antara waris bertalian adat.

---

<sup>7</sup> Rahmi Murniawati, Zefrizal Nurdin dan Anton Rosari, "Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat", *Soumatera Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm.39.

<sup>8</sup> Indra Rahmat, "Pengelolaan Harta Pusako Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)," *Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan dan Kependidikan*, Vol. 9, No. 1, Juni (2019): 16–19.

<sup>9</sup> Alfi Husni, "Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau Kanagarian Kurai," *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 06, No. 02 Desember (2016), Hlm. 306.

<sup>10</sup> Pratiwi Rosiantina J.E, "Pewarisan Harta Pusako Tinggi Di Kenagarian Guguk VIII Kabupaten 50 Kota," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, Vol. 1, No.1 (2023), Hlm.26.

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis persengketaan terjadi karena punahnya keturunan pokok yang seharusnya mewarisi Harta Pusako yang dimaksud sehingga kerabat-kerabat jauh merasa paling berhak dan saling memperebutkannya. Seperti yang terjadi di Jorong Mangunai Tinggi, kenagarian Ampalu, kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Di mana telah terjadi sengketa perebutan Tanah Harta Pusako Tinggi antara Simun Dt. Gindo Malano sebagai Penggugat dengan Masril Dt. Parpatiah sebagai Tergugat, yang dahulunya tanah tersebut merupakan milik dari Dt. Parpatiah Sighat, dan sekarang telah terputus atau punah keturunan pokoknya sebagai penerus yang mewarisi tanah tersebut. Simun Dt. Gindo Malano dan Masril Dt. Parpatiah merupakan persukuan dari *kampung Domo* yang artinya mereka masih dalam satu kaum yang sama, akan tetapi bukan lagi kemenakan pokok dari Dt. Parpatiah Sighat berdasarkan sistem kekerabatan *matrilinel*.

Simun Dt. Gindo Malano melakukan gugatan terhadap Masril Dt. Parpatiah dikarenakan kemenakan dari Masril Dt. Parpatiah telah melakukan penebangan tanpa izin dan membuat sebuah ladang pada lahan yang sedang disengketakan. Masril Dt. Parpatiah merasa berhak atas tanah tersebut karena dia yang meneruskan gelar sako dari Dt. Parpatiah Sighat sebelumnya. Persengketaan antara Simun Dt. Gindo Malano dengan Masril Dt. Parpatiah diselesaikan berdasarkan hukum adat di Jorong Mangunai Tinggi, dimana yang berperan dan berhak ialah *Niniak Mamak Nan Salapan* sebagai penengahnya.

*Limbago Niniak Mamak Nan Salapan* terdiri dari *Niniak Mamak*, *alim ulama*, *Cadiak Pandai*, tokoh masyarakat, *Dubalang* dan kepala jorong. Hanya saja dalam menyelesaikan permasalahan *Niniak Mamak* banyak melalui pengalaman, nalar, ingatan dan akal sebagai sumber pengetahuan sehingga kesahihan dan nilai legitimasinya relatif rendah karena kebenaran akan informasi tersebut tidak begitu kuat. Seperti salah satu barang bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu sebuah surat perjanjian sengketa tanah tertanggal 13 April 1980 antara Masril Dt. Parpatiah Dengan Suhut Dt. Gindo Malano yang sekarang terjadi masih persengketaan yang sama. Akan tetapi bukti yang dikemukakan oleh Tergugat ditolak oleh *Niniak Mamak* karena terdapat beberapa kelemahan diantaranya batas-batas tanah dalam surat

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

---

tersebut keliru atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, didalam surat perjanjian tersebut terdapat tanda tangan basah berupa sidik jari dari Tasar Dt. Penghulu Basa sedangkan Tasar Dt. Penghulu yang basah Menurut pengamatan dan saksi yang ada dari masyarakat sudah meninggal sebelum tahun 1980, namun disini lain terdapat juga bukti surat tertanggal 14 Desember 2007 yang berupa sebagai penguat lanjutan yang berpedoman pada surat tahun 1980 diatas. Pembuktian yang rumit tidak cukup dengan penalaran atau pengalaman saja, karena bisa saja terdapat saksi-saksi yang mengarang cerita baru sehingga terjadi pemalsuan barang bukti, mengingat disaat penyelesaian sengketa tersebut yang hadir adalah mereka para penerus dari *Niniak Mamak Nan Salapan* yang juga hanya mendengarkan cerita dari mulut ke mulut tanpa adanya bukti autentik yang terjamin kesahihannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah harta *pusako tinggi* terhadap ahli waris yang punah melalui *Niniak Mamak Nan Salapan* dan peran serta dari *Niniak Mamak Nan Salapan* dalam menyelesaikan persengketaan tersebut di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota. Melalui penelitian kita dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi terhadap ahli waris yang punah serta bagaimana peran *Niniak Mamak Nan Salapan* dalam menyelesaikan sengketa tanah harta pusako tinggi terhadap ahli waris yang punah tersebut di Nagari Ampalu, Kabupaten Lima Puluh Kota. Ada banyak penelitian yang membahas tentang persengketaan tanah ulayat serta ninik mamak yang ada di Minangkabau, salah satu yang menjadi referensi penulis yaitu penelitian oleh Nurul Auliya, Rika Lestari, dan Ulfia Hasanah tentang Penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh ninik mamak di Nagari Koto Tangah Tiltang Kamang Kabupaten Agam pada tahun 2023.<sup>11</sup> Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan dengan Nurul Aulia dan kawan-kawan hampir sama, akan tetapi pada penelitian penulis bersifat lebih spesifik tentang *Niniak Mamak Nan Salapan* yang jarang diketahui oleh orang secara umum dan belum pernah dikaji sebelumnya, sehingga hal ini tentu menarik untuk dibahas selain bisa menambah

---

<sup>11</sup> Nurul Auliya, Rika Lestari, Ulfia Hasanah. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Dinagari Koto Tangah Tiltang Kamang Kabupaten Agam." *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 3 (2023).

pengetahuan baru, juga dapat menjadi masukan ataupun alasan pelestarian kebiasaan adat yang baik dalam ilmu hukum kedepannya terutama dalam hukum perdata adat.

### B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Punuh Melalui *Niniak Mamak Nan Salapan* Di Nagari Ampalu, Kabupaten Lima Puluh Kota

##### a. Awal Terbentuknya *Niniak Mamak Nan Salapan*

Dilihat dari sejarah perkembangan masyarakat Minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal atau berdasarkan sistem keturunan dari pihak ibu<sup>12</sup> Dalam konteks budaya Minangkabau ayah memiliki peran sebagai *Mamak* didalam kaumnya. *Mamak* adalah sebutan bagi saudara laki-laki ibu dari adik atau kakak yang fungsinya didalam bahasa sekarang paman.<sup>13</sup> Seorang *mamak* nantinya akan menjadi *niniak mamak* yaitu laki-laki yang dituakan didalam kaumnya dan dijadikan “*tampek baiyo atau bamolah*” (bermusyawarah) meskipun usianya masih muda.<sup>14</sup> *Niniak mamak* berperan sebagai kepala suku didalam kaumnya, biasanya mereka juga dikenal dengan sebutan penghulu atau dalam kehidupan sehari-harinya juga dipanggil sebagai *datuak*.

*Mamak* juga sebagai Kepala Waris dengan garis keturunan secara *Matrilineal* dimana *mamak* akan berperan sebagai pengawas dan kemenakan akan mengolah tanah tersebut.<sup>15</sup> Harta yang telah menjadi pusaka diwarisi secara komunal oleh para ahli warisnya. Barang-barang sebagai *harta pusako tinggi* adalah milik keluarga lebih besar dibawah pimpinan seorang *mamak* kepada warisnya.<sup>16</sup> *Niniak Mamak Nan Salapan* merupakan suatu lembaga adat yang berada di jorong Mangunai Tinggi,

<sup>12</sup> Yahya samin, Dkk., Peranan *Niniak Mamak* Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini (padang: Pd.Intissar, 1997).

<sup>13</sup> N Rozieq, Farel Asyofil U, M Daffa Bagus S “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau,” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial , Vol.2, No. 1 (Maret 2023) Hlm. 97.

<sup>14</sup> Ulfia Hasanah Nurul Auliya, Rika Lestari, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh *Ninik Mamak* Dinagari Koto Tengah Tilatang Kamang Kabupaten Agam,” Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum , Vol.2, no. 3 (2023), Hlm. 202.

<sup>15</sup> Sembiring Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, 1st ed. (depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). Hlm.175

<sup>16</sup> Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Cet.2,(depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm. 107.

Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Di saat Penulis melakukan wawancara dengan salah satu dari anggota Lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* yaitu Arisman Dt. Pangulu Bosa, Ia mengatakan awal terbentuknya *Niniak Mamak Nan Salapan* tidak diketahui pastinya, menurut cerita dari turun temurun *Niniak Mamak Nan Salapan* sudah ada semenjak adanya penduduk yang menempati perkampungan Nagari Ampalu tepatnya di Jorong Mangunai Tinggi, *Niniak Mamak Nan Salapan* dibentuk berdasarkan musyawarah adat secara bersama oleh masyarakat adat Mangunai Tinggi.<sup>17</sup> Menghasilkan kesepakatan dalam menangani permasalahan hukum dilingkungan adat para pemimpin kaum akan menjadi penengah dalam bermusyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.<sup>18</sup>

Awal mulanya *Niniak Mamak Nan Salapan* terdiri dari delapan orang pemimpin kaum, yaitu , Dt. Patiah dari persukuan Bodi Caniago sebagai persukuan tertua di Mangunai Tinggi Nagari Ampalu, Dt. Paduko Bosa dari persukuan Bodi Caniago, Dt. Gobang dari persukuan Bodi Caniago, Dt. Penghulu Kayo dari persukuan Piliang , Dt. Rajo Mangkuto dari persukuan Piliang, Dt. Bandaro Hitam dari persukuan Bendang, Dt. Gindo Marajo Nan Bauban dari persukuan Bendang , Dt. Gindo Malano dari persukuan Melayu sehingga karena ada delapan orang tokoh adat sebagai pencetus, maka dinamakanlah dengan *Niniak Mamak Nan Salapan*. Namun pada saat ini hanya ada tujuh orang pencetus dari lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* yang tersisa, karena Dt. Gindo Marajo Nan Bauban dari *persukuan Bendang* sudah punah dan tidak ada lagi kemenakan yang meneruskan gelar atau *Sako* dari Dt. Gindo Marajo Nan Bauban.<sup>19</sup> Seiring berjalannya waktu penduduk semakin ramai, anggota kaum dari para *niniak mamak* yang delapan orang tadi mulai dipecah agar anak kemenakan tetap bisa dijaga dengan lebih baik. Adanya gelar *sako*

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa, Tanggal 30 April 2023 dirumah Arisman Dt. Pangulu Bosa, Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

baru melahirkan *niniak mamak* yang baru, sehingga anggota dari lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* tidak hanya terdiri dari delapan (8) orang saja tetapi juga dari seluruh *niniak mamak* yang ada di Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu. Diluar *niniak mamak* ada juga dari pihak lain yang menjadi anggota *Niniak Mamak Nan Salapan* seperti alim ulama, *cadiak pandai*, tokoh masyarakat, dan Kepala Jorong Mangunai Tinggi.

### **b. Kronologis Permasalahan Antara Simun Dt. Gindo Malano Dengan Masril Dt. Parpatiah**

Selama masih ada interaksi antar sesama manusia, sengketa memungkinkan untuk terus terjadi baik antar individu, kelompok, korporasi, bangsa maupun negara dan lain seterusnya, yang nanti akan mengakibatkan suatu gangguan karena konflik yang terjadi merupakan sesuatu yang tidak baik.<sup>20</sup> Permasalahan sengketa awalnya terjadi dikarenakan kemenakan dari Masril Dt. Parpatiah melakukan penebangan tanpa ijin dan membuat ladang di sebuah lahan tanah kering yang hal ini pun diketahui oleh Simun Dt. Gindo Malano dan ia merasa tidak terima pasalnya dahulu sudah terjadi juga sengketa atas lahan tersebut antara Suhut Dt. Gindo Malano (Dt. Gindo Malano sebelumnya) dengan Imam Nudin kemenakan dari Dt. Parpatiah, dan hasil dari penyelesaian persengketaan tersebut lahan yang disengketakan menjadi milik Suhut Dt. Gindo Malano.

Simun Dt. Gindo Malano melakukan gugatan terhadap Masril Dt. Parpatiah dikarenakan hal tersebut. Gugatan itu dilayangkan oleh Simun Dt. Gindo Malano berdasarkan salah satu Pepatah Adat Minangkabau yang berbunyi "*Biriak-biriak tabang kasamak, dari samak turun kahalaman. Dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*". Tanah yang disengketakan dahulunya merupakan milik dari Dt. Parpatiah Sighat (Dt. Parpatiah sebelumnya), sebagai kemenakan dari Dt.

---

<sup>20</sup> Meirina Nurlani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia," Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3, no. 1, Desember (2021), Hlm 26.

Parpatiah sighat Simun Dt. Gindo Malano merupakan pemilik atau pewaris dari tanah Ulayat tersebut sesuai dengan pepatah adat diatas.<sup>21</sup> Disisi lain Masril Dt. Parpatiah yang juga merupakan dari persukuan yang sama membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa tanah ulayat tersebut merupakan Harta Pusaka yang diwariskan oleh Taimin sebagai Dt. Parpatiah sebelumnya. Masril Dt. Parpatiah merasa berhak atas tanah tersebut karena dia juga meneruskan gelar *sako* dari Dt. Parpatiah Sighat sebelumnya.

Berdasarkan pengakuan dari Masril Dt. Parpatiah sendiri, Dia bukan keturunan pokok dari Dt. Parpatiah Sighat tetapi berasal dari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung yang dijemput dan diangkat oleh Dt. Parpatiah Sighat sebagai penerusnya dikarenakan sudah tidak ada lagi penerus atau terjadi kepunahan dari kemenakan Dt. Parpatiah Sighat sehingga Ia merasa berhak atas tanah yang disengketakan. Sedangkan dalam hukum adat yang berlaku dilingkungan adat jorong Mangunai Tinggi apabila sudah tidak ada lagi kemenakan sebagai penerus dari suatu harta pusaka yang ada maka harta tersebut akan dikembalikan kepada kaum dengan suku tertua atau dikenal dengan Tuo Kampuang dalam persukuannya.

Seperti yang terjadi antara Dt. Gindo Malano dan Dt. Parpatiah, mereka sama-sama berasal dari suku Domo akan tetapi antara Dt. Gindo Malano dan Dt. Parpatiah yang menjadi *Tuo Kampuangnya* adalah Dt. Gindo Malano sebagai kaum persukuan tertua yang artinya kaum dari Dt. Parpatiah merupakan pecahan dari kemenakan Dt. Gindo Malano dahulunya sehingga berdasarkan hal tersebut ketika kemenakan inti sebagai penerus dari Dt. Parpatiah punah maka harta pusakan yang dimiliki akan menjadi milik kaum suku Domo sebagai kemenakan dari Dt. Gindo Malano. Hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan hukum oleh *Niniak Mamak Nan Salapan* dalam mengambil putusan akan permasalahan yang tengah dihadapi.

---

<sup>21</sup> Keputusan Sidang Limbago Niniak Mamak Nan Salapan Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limah Puluh Kota No. 01/SK/LNM/APL/2021, Tentang Sengketa Perdata Antara Simun Dt. Gindo Malano (kampuang Domo) dengan Masril Dt. Parpatiah (Kampuang Domo), Hlm. 2

Dalam proses penyelesaian sengketa pihak Tergugat mengajukan bukti berupa sebuah surat perjanjian sengketa tanah tertanggal 13 April 1980 antara Masril Dt. Parpatiah Dengan Suhut Dt. Gindo Malano, yang sekarang terjadi masih persengketaan sama. Akan tetapi bukti yang dikemukakan oleh Tergugat Masril Dt. Parpatiah ditolak oleh *Niniak Mamak* dikarena terdapat beberapa kelemahan diantaranya batas-batas tanah dalam surat tersebut keliru atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.<sup>22</sup> Batas-batas yang menjadi kelemahan surat perjanjian tersebut berdasarkan dari keterangan para saksi dan juga survei lapangan yang dilakukan oleh *Niniak Mamak Nan Salapan*, hal tersebut dicantumkan dalam Keputusan Sidang Limbago Niniak Mamak Nan Salapan Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limah Puluh Kota No. 01/SK/LNM/APL/2021, Tentang Sengketa Perdata Antara Simun Dt. Gindo Malano (kampuang Domo) dengan Masril Dt. Parpatiah (Kampuang Domo), diantara kelemahannya yaitu, perbatasan pada bagian timur pada surat menerangkan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah basah dan tanah kering Ibuk Sariana, sedangkan kenyataanya tanah tersebut berbatasan dengan tanah kering dan basah Ibuk Wo Sia atau milik dari kaum Dt. Pangulu Bosa. Perbatasan pada bagian selatan didalam surat menerangkan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah kering dan tanah basah Ibuk Wo Sia atau milik kaum Dt. Pangulu Bosa, sedangkan pada kenyataanya tanah tersebut berbatasan hutan. Berdasarkan keterangan para saksi dan dan tinjauan langsung yang dilakukan oleh *Niniak Mamak Nan Salapan* terhadap bukti-bukti tersebut jelas bertolak belakang, sudah tentu hal seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti sehingga di tolak oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan*.

Didalam surat perjanjian tersebut terdapat tanda tangan basah berupa sidik jari dari Tasar Dt. Pangulu Bosa sedangkan Tasar Dt. Pangulu Bosa menurut pengamatan

---

<sup>22</sup> Keputusan Sidang Limbago Niniak Mamak Nan Salapan Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limah Puluh Kota No. 01/SK/LNM/APL/2021, Tentang Sengketa Perdata Antara Simun Dt. Gindo Malano (kampuang Domo) dengan Masril Dt. Parpatiah (Kampuang Domo), Hlm. 4

dan saksi yang ada dari masyarakat sudah meninggal sebelum tahun 1980.<sup>23</sup> Jika Tasar Dt. Pangulu Bosa sudah meninggal sebelum surat tersebut diterbitkan maka sudah tentu ada pemalsuan terhadap identitas dan sidiq jari didalam surat yang dijadikan sebagai bukti, hal ini tentu sudah jelas tidak dapat diterima sebagai bukti. Terdapat juga bukti surat tertanggal 14 Desember 2007 yang berupa sebagai penguat lanjutan yang berpedoman pada surat tahun 1980 diatas.<sup>24</sup> Setelah menimbang adanya pernyataan dari saksi dan kenyataan yang ada maka kedua bukti surat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bukti karena sudah bertentangan kebenarannya dengan kenyataan yang ada dilapangan dan ditolak oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan*.

### c. Penyelesaian Sengketa Melalui *Niniak Mama Nan Salapan*

Didalam masyarakat hukum adat persengketaan diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang memiliki pola tersendiri dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat berlandaskan pada filosofi kebersamaan atau komunal, nilai supernatural, pengorbanan, dan keadilan.<sup>25</sup> Dalam konteks ini musyawarah atau rapat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat lebih cocok digambarkan dengan konsiliasi berdasarkan salah satu pilihan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>26</sup> Penyelesaian sengketa secara non litigasi berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa akan menghasilkan kesepakatan bersifat *win-win solution*.<sup>27</sup>

Pada menyelesaikan perkara adat baik perdata maupun pidana *Niniak Mamak Nan Salapan* menggunakan sistem musyawarah atau dikenal oleh dengan sidang perkara adat dimana lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* berperan sebagai

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 4.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 4.

<sup>25</sup> Siska Lis Suliswatiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, 1st ed. (jakarta: sinar grafika, 2020), Hlm. 189.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, 1999.

<sup>27</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, 3rd ed. (jakarta: kencana, 2015) Hlm.2.

penengahnya. Sebelum suatu persengketaan diselesaikan terlebih dahulu pihak yang melakukan gugatan akan mengajukan surat gugatannya kepada Kepala Jorong Mangunai Tinggi, dan juga akan meninggalkan sebuah keris sebagai bentuk kepercayaannya bahwa permasalahan sengketa diserahkan kepada lembaga *Niniak Nan Salapan* untuk membantu penyelesaiannya. Setelah itu Kepala Jorong akan memberitahukan kepada pihak tergugat atas gugatan terhadapnya, jika pihak tergugat menyetujui penyelesaian permasalahan tersebut melalui lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* maka pihak penggugat juga akan melakukan hal yang sama yaitu menyerahkan sebuah keris yang menandakan ia setuju dan tunduk nantinya kepada hasil keputusan akhir dari lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan*. Simbol seperti ini mungkin terlihat kecil akan tetapi memiliki pengaruh besar dalam berjalannya proses penyelesaian sengketa. Keris yang diserahkan para pihak tidak hanya berfungsi sebagai simbol persetujuan mereka tetapi juga perjanjian yang secara tak langsung dibuat oleh kedua belah pihak meskipun tidak tertulis. Dalam konteks hukum perdata perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi undang-undang bagi mereka dan harus dipatuhi.

Sebelum musyawarah atau sidang adat dimulai akan dilakukan pemilihan pemimpin musyawarah, notulen dan jadwal hari persidangan. Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung para *Niniak Mamak* yang ada dilingkungan hukum adat tepatnya di Jorong Mangunai Tinggi dapat hadir mengikuti proses yang ada, selain itu juga ada Alim Ulama, perwakilan dari Cadiak Pandai, perwakilan dari tokoh masyarakat, dan kepala Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu. Setelah hari persidang ditetapkan maka akan dilakukan pemberitahuan berupa panggilan kepada para pihak terlebih dahulu. Hari Pertama pihak penggugat akan diminta membawa saksi serta bukti-bukti yang dimilikinya. Sak-saksi yang dibawa dihadapan persidangan menyatakan kesaksiannya mereka akan melakukan pengambilan sumpah atas apa yang mereka kemukakan, hal tersebut dilakukan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* untuk memperkuat keabsahan bukti yang dikemukakan oleh para

saksi tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak tergugat pada sidang berikutnya. Didalam wawancara yang Penulis lakukan Arisman Dt. Pangulu Bosa menyampaikan “setiap saksi yang menyatakan kesaksiannya akan kami lakukan pengambilan sumpah terlebih dahulu, untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan”.<sup>28</sup>

Jarak antara sidang berkisar antara tiga sampai tujuh hari lamanya. Jika informasi dirasa cukup maka para pemimpin kaum akan dipanggil guna mendengarkan hasil keputusan dari *Niniak Mamak Nan Salapan*. Setelah hasil putusan dibacakan para pemimpin kaum akan diberikan waktu selama tiga sampai tujuh hari untuk mendiskusikan dengan kaumnya apakah akan mengikuti keputusan yang telah sepakati atau mengajukan banding melalui KAN, Pengadilan atau penyelesaian hukum lainnya yang ingin mereka pilih, namun apabila tidak ada maka para pihak dianggap setuju, tunduk dan harus menjalankan hasil keputusan yang ada.<sup>29</sup> Dalam hal persengketaan antara Simun Dt. Gindo Malano dan Masril Dt. Parpatiah, karena ada suatu ketentuan dari hukum adat maka pewarisannya jatuh kepada Simun Dt. Gindo Malano karena kaum dari Simun Dt. Gindo Malano merupakan Tuo Kampuang didalam Persukuannya sehingga Ia berhak atas harta pusako tersebut. Dalam memutuskan perkara sengketa lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* Menggunakan hukum *Bainah* atau berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada.

## 2. Peran Serta *Niniak Mamak Nan Salapan* Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Puhah Di Nagari Ampalu, Kabupaten Lima Puluh Kota

*Niniak mamak* adalah adalah tokoh adat yang dituakan dalam adat Minangkabau yang mempunyai tugas pokok menjaga *sako* atau gelar adat dan *pusako* (harta). Berdasarkan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa, Tanggal 30 April 2023 dirumah Arisman Dt. Pangulu Bosa, Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu

<sup>29</sup> Wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa, Tanggal 30 April 2023 dirumah Arisman Dt. Pangulu Bosa, Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu

penyampaian Arisman Dt. Pangulu Bosa Pada saat wawancara (April 2023) peran lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* sama halnya dengan KAN atau lembaga Kerapatan Adat Nagari tetapi didalam lingkup Jorong Mangunai Tinggi saja. Setiap ada persoalan adat yang ada di Jorong Mangunai Tinggi akan ditangani oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* terlebih dahulu karena hal tersebut merupakan hak dan kewajiban dari lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* di Jorong Mangunai Tinggi. Pada menyelesaikan permasalahan sengketa tanah *harta pusako* tinggi, lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* berperan sebagai penyelesai adat, permasalahan diselesaikan secara *bajanjang naik batanggo turun* artinya sesuai dengan aturan serta ranji atau silsilah dari setiap suku atau kaum. Lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* berkewajiban meluruskan persoalan-persoalan adat dan mengusahakan jalan perdamaian bagi kedua pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk putusan perdamaian, yang mana putusan tersebut tetap berpedoman dengan raji/silsilah dari setiap suku atau kaum. Dalam penyelesaian *harta pusako* yang sudah punah apabila sudah tidak ada lagi kemenakan sebagai penerus dari suatu harta pusaka tersebut, maka harta tersebut akan dikembalikan kepada kaum dengan suku tertua atau dikenal dengan Tuo Kampuang dalam persukuannya, hal tersebutlah yang menjadi acuan oleh *Niniak Mamak Nan Salapan* dalam pengambilan keputusan ketika terjadi persengketaan antara ahli waris bertalian adat jika terjadi kepunahan pada waris bertalian darah.

Berdasarkan wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa Ia mengatakan bahwa memang tidak ada aturan yang secara khusus tertulis mengenai peran hak dan kewajiban dari lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan*, akan tetapi selama ini dijalankan sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulunya, dan semua itu sama dengan peran dan fungsi KAN di kenagarian Ampalu akan tetapi khusus di wilayah Jorong Mangunai Tinggi. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang khusus mengatur tentang lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* tetapi tetap saja

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

---

putusan yang dikeluarkan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* bersifat sah dan di akui baik dalam lingkungan hukum adat itu sendiri maupun secara hukum negara Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Alasan kenapa putusan yang dikeluarkan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* diakui secara hukum sesuai Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berdasarkan Pengelolaan atas Tanah Ulayat yang berbunyi hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Artinya masyarakat hukum adat memiliki kewenangan yang pasti atas tanah ulayat mereka selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada Pasal 1 Ayat 6 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, disebutkan Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.<sup>31</sup> Hak milik atau penguasaan atas tanah serta kekayaan alam yang ada diatas serta didalamnya dikuasai secara kolekstif oleh masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan akui secara hukum adat diwilayah Sumatera Barat. Mereka juga berperan dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam, mengikuti nilai dan prinsip yang telah ditetapkan.

Pasal 12 dan 13 Perda Sumbar no. 6 Tahun 2008 menjelaskan tentang siapa yang berhak atau memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat diwilayah Sumatera Barat, dimana sesuai yang tertera bunyi Pasal diatas apabila terjadi suatu permasalahan sengketa maka yang berhak adalah KAN dengan jalur musyawarah tetapi apabila tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa maka bisa mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, keputusan hasil musyawarah KAN dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan artinya keputusan yang keluaran oleh *Niniak Mamak* belumlah bersifat mutlak jika para pihak

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa, Tanggal 30 April 2023 dirumah Arisman Dt. Pangulu Bosa, Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

---

merasa tidak puas dan ingin melanjutkan persengketaan ketingkat yang tinggi, akan tetapi keputusan tersebut tetap dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam sidang dipengadilan.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan fakta lapangan yang didapat Penulis, peran lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, sehingga memiliki peran penting dikarenakan lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* merupakan bagian dari KAN dan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* diserahkan kepada KAN melalui proses regulasi sehingga keputusan tersebut dianggap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. Dengan adanya sengketa yang terjadi antara Simun Dt. Gindo Malano dan Masril Dt. Parpatiah kita dapat melihat bahwa penyelesaian sengketa adat melalui *Niniak Mamak Nan Salapan* cukup efisien karena para pemuka adat yang menjadi penengah terlibat langsung dan mengetahui secara pasti konflik yang disengketakan sehingga hal ini membuat proses musyawarah sidang adat menjadi lebih lancar. Selain itu dengan menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa secara adat juga dapat mengurangi konflik setelah adanya hasil putusan sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik, sebab hasil dari putusan sidang adat berupa kesepakatan sesuai dengan kenyataan yang dikemukakan dari para pihak baik dari bukti maupun saksi yang dihadirkan, dengan mengenal situasi dan lingkungan yang dihadapi tentu akan memudahkan dalam menganalisis apa yang terjadi secara nyata dan jelas.

### C. Kesimpulan

Masyarakat hukum adat di Jorong Mangunai Tinggi menyelesaikan Persengketaannya melalui sidang adat oleh *Niniak Mamak Nan Salapan* yang mengutamakan musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dengan peraturan adat diwilayah hukum adat Jorong Mangunai Tinggi, yaitu apabila telah terjadi kepunahan penerus atau ahli waris dalam suatu kaum, maka pewarisan harta pusaka berikutnya selain dihibahkan oleh sipemilik harta pusaka sebelumnya maka akan dikembalikan kepada kaum dengan persukuan yang sama tetapi sebagai *Tuo kampuang* didalam persukuan mereka. Lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan*

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

---

memiliki peran penting dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada, meskipun belum ada peraturan khusus mengatur tentang Lembaga *Lembaga Niniak Mamak Nan Salapan* akan tetapi karena lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* merupakan bagian dari KAN dan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* diserahkan kepada KAN melalui proses regulasi sehingga keputusan tersebut dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seiring perkembangan zaman menyebabkan hukum adat semakin menepi sehingga sudah seharusnya Lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* tetap dijaga dan terus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya dengan baik, tentunya diharapkan terdapat peraturan yang memperjelas kedudukan lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* secara hukum di Nagari Ampalu, serta mengadakan peningkatan dalam struktural yang lebih jelas terhadap kepengurusannya sehingga lembaga *Niniak Mamak Nan Salapan* sehingga memperjelas fungsional para anggota didalamnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muhammad Jamil. *Dilema Pemangku Adat Minangkabau*. 1st Ed. Bukittinggi: Cinta Buku Agency, 2015.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Pertanahan Adat*. 1st Ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Siska Lis Suliswatiani. *Hukum Adat Di Indonesia*. 1st Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. 5th Ed. Jakarta: Pranamedia Group, 2020.
- Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. 3rd Ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Yahya Samin, Dkk. *Peranan Niniak Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Padang: Pd.Intissar, 1997.

#### Jurnal :

- Alfi Husni. "Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau Kanagarian Kurai." *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Vol. 6, No. No. 2, 2016.
- J.E, Pratiwi Rosiantina. "Pewarisan Harta Pusako Tinggi Di Kenagarian Guguak VIII Kabupaten 50 Kota." *Soumatara Law Review* 4, No. 1,
- Murniwati, Rahmi, Zefrizal Nurdin, And Anton Rosari. "221-Article Text-1461-1-10-20210709."

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	147-165		

---

*Soumatera Law Review* 4, No. 1, 2021.

Nasution, Ismail, And Rizky Fauzie. “Kondisi Masyarakat Terhadap Harmonisasi Masyarakat : Analisis Ilmu, Adat Dan Agama.” *Khazanah: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 1 2022.

Nurlani, Meirina. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, No. 1 2021.

Nurul Auliya, Rika Lestari, Ulfia Hasanah. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Dinagari Koto Tengah Tilantang Kamang Kabupaten Agam.” *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 3, 2023.

Rahmat, Indra. “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar).” *Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan Dan Kependidikan* 8, No. 1 2019.

N Rozieq, Farel Asyrofil U, M Daffa Bagus S “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* , Vol.2, No. 1 Maret 2023.

Sandrio Lahdisa Fatha, I Ketut Oka Setiawan. “Penyelesaian Sangketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Piliang Dengan Pemda Kabupaten Sijunjung, Sumbar.” *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 02, 2022.

## **Skripsi :**

Muhammad Rizal Afriansyah, “Problematika Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom)” *Skripsi*, Mataram : Studi Ilmu Hukum Universits Muhammadiyah Mataram, 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Mentri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

## **Keputusan :**

Keputusan Sidang Limbago Niniak Mamak Nan Salapan Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limah Puluh Kota No. 01/SK/LNM/APL/2021, Tentang Sengketa Perdata Antara Simun Dt. Gindo Malano (kampuang Domo) dengan Masril Dt. Parpatiah (Kampuang Domo)

## **Wawancara :**

Wawancara dengan Arisman Dt. Pangulu Bosa, Tanggal 30 April 2023 dirumah Arisman Dt. Pangulu Bosa, Jorong Mangunai Tinggi Nagari Ampalu

### **Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi**

**Ricky Rahmatsyah, Lola Yustrisia, dan Syaiful Munandar**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [Rickyrhamsyah@gmail.com](mailto:Rickyrhamsyah@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan, kendala dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi sesuai dengan surat laporan Polres Bukittinggi No.Lp/B/254/X/2022/SPKT/Polres Bukittinggi/Polda Sumbar. Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris, Sumber yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari data wawancara sedangkan data sekunder berasal dari studi dokumen dan jurnal hukum yang sesuai dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikatnya restorative justice diatur dalam UU No 23 tahun 2004 , Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 dan UU No 11 Tahun 2021. Dalam Peraturan Jaksa Agung No 15 tahun 2020 dijelaskan bahwa syarat terjadinya restorative justice yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya surat damai, tindak pidana penjara tidak boleh lebih dari 5 tahun, kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2,5Juta. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya upaya damai dari terdakwa maupun korban, sehingga terdakwa diproses hukum dengan amar putusan terdakwa diberikan hukuman penjara selama 1 bulan 8 hari.

**Kata Kunci:** Restorative Justice; Penyelesaian Tindak Pidana; Kekerasan dalam Rumah Tangga

#### ***Abstract***

The purpose of this study was to find out the implementation, constraints and efforts to resolve the crime of domestic violence at the Bukittinggi State Prosecutor's Office in accordance with the Bukittinggi Police report letter No.Lp/B/254/X/2022/SPKT/Bukittinggi Police/Polda West Sumatra. This type of research is qualitative research with the research method used, namely the empirical juridical method, where the empirical juridical method uses direct question and answer by the informant. The primary data source of this writing is derived from interview data while the secondary data source of this research is using document studies and legal journals to serve as reference material regardless of the primary data source. In essence, restorative justice is regulated in Law No. 23 of 2004, Attorney General Regulation No. 15 of 2020 and Law No. 11 of 2021. In Attorney General Regulation No. 15 of 2020 it is explained that the conditions for restorative justice to occur are that the suspect has committed a crime for the first time, has an amicable note, criminal acts in prison cannot be more than 5 years, losses incurred are no more than Rp. 2.5 Million.

The results of this study indicate that there were no peaceful efforts from the defendant or the victim, so that the defendant was processed by law with the verdict that the defendant was given a prison sentence of 1 month and 8 days.

**Keywords:** Restorative Justice; Settlement of Criminal Acts; Domestic violence.

### A. Pendahuluan

Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian perkara sedemikian rupa dengan akhir pelaku, korban, keluarga dan pihak terkait mendapatkan solusi yang adil dengan penekanan pada pemulihan keadaan semula.<sup>1</sup> Restorative Justice juga dikenal dengan istilah mediasi penal. Restorative justice diyakini sebagai sistematis yang tepat, yang bekerja diluar peradilan pidana untuk mengatasi persoalan dalam tindak pidana itu sendiri. *Restorative justice* bertujuan sebagai pertanggung jawaban atas konsekuensi dari tindak pelanggaran dan berkomitmen untuk memperbaikinya, langkah dimana korban setuju untuk berpartisipasi dalam suatu proses damai, pelanggaran fleksibel disepakati oleh para pihak dengan fokus pada perbaikan dan mencegah adanya pengulangan dalam pelanggaran, pelaku membuat perjanjian untuk memperbaiki kerusakan dengan berusaha untuk memperbaiki prilakunya serta baik korban maupun pelaku memahami dinamika yang mengarah kepada kegagalan tertentu dalam mencapai hasil akhir.<sup>2</sup>

Mediasi penal merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, secara umum mediasi menghasilkan solusi dengan melibatkan pihak ketiga secara netral yang tidak memihak baik kepada korban maupun kepada terdakwa.<sup>3</sup> Mediasi memiliki beberapa keunggulan dibanding proses lain diantaranya yakni murah biaya yang dikeluarkan serta waktu dan proses sangat fleksibel. Diyakini bahwa mediasi dapat menyelesaikan masalah secara tuntas hanya dengan kesepakatan yang telah dibentuk oleh korban dan terdakwa, sehingga menciptakan hasil yang

---

<sup>1</sup> Husein Pohan, *Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice yang dilakukan Oleh Kejaksaan*, (Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Edisi April 2022), hlm. 46.

<sup>2</sup> Andro Giovani Ginting, dkk, *Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Rectum, Vol. 1 No. 2, Juli 2019), hlm. 3.

<sup>3</sup> Emy Rosnawati, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (De : Jure Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 10 No. 2 edisi September 2018), hlm. 64.

saling menguntungkan.<sup>4</sup> Kejaksaan dapat menerapkan keadilan restoratif dengan menghentikan acara pidana dan menyelesaikannya melalui pendekatan di luar pengadilan. Memanfaatkan peluang yang ada merupakan landasan bagi Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan perkara tanpa mengajukan gugatan atau menghentikan penuntutan. Menurut legalitas Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur asas ini, “Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengesampingkan perkara demi hukum.” Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan Agung berhak menghentikan sementara perkara yang dilakukan untuk kepentingan umum.

Tabel 1.

Data Penyelesaian Kasus dengan Menggunakan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah Kasus Restorative Justice	Jumlah Kasus yang Berhasil	Jumlah Kasus yang Tidak Berhasil
1	2021	1	-	1 (Pencurian)
2	2022	3	2 (KDRT dan Pencemaran Nama Baik)	1 (KDRT)
3	2023	1	1 (Pencurian)	-

Sumber : Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi tahun 2021,2022 dan 2023

Kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan pada martabat manusia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk diskriminasi baik itu secara fisik

<sup>4</sup> Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, *Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No. 1 edisi Januari 2023), hlm. 10.

maupun non fisik.<sup>5</sup> Pada hakikatnya setiap keluarga ingin membangun perasaan bahagia baik secara jasmani maupun rohani dalam rumah tangga. Setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, namun faktanya tidak semua keluarga mampu untuk menciptakan keharmonisan tersebut.<sup>6</sup> Di Kota Bukittinggi banyak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana data yang penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi mengungkapkan tingginya intensitas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama tahun 2020. Berikut data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama tahun 2020 :

Tabel 2.

Data Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Kota Bukittinggi tahun 2020

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Guguk Panjang	4	0	3
2	Mandiingin K. Selayan	5	1	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3	0	2
	Jumlah	12	1	5

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2022

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di rumah tangga, dan sedikit di tempat kerja atau tempat lainnya. Berdasarkan surat laporan di Polres Bukittinggi No.Lp/B/254/X/2022/SPKT/Polres Bukittinggi/Polda Sumbar tanggal 14 Oktober 2022. Bahwa sudah terjadi tindak pidana KDRT yang terjadi pada hari Senin tanggal 1

<sup>5</sup> Agung Budi Santoso, Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1 edisi Juni), 2019.

<sup>6</sup> Edwin Manumpahi, Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikolog Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, (Jurnal Acta Diurna, Vol. V No. 1 edisi Oktober 2016), hlm. 3.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	166-179		

---

Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di JL. H Miskin Gg. Bhayangkara No 18 RT 01 RW 04 Kel. Puhun Pintu Kabun Kec. MKS Kota Bukittinggi, tersangka telah melakukan tindak pidana KDRT, dimana terdakwa telah menendang bagian perut sebelah kanan, paha sebelah kanan, mencakar lengan sebelah kanan korban, lengan sebelah kiri dan mata bagian kiri, akibat kejadian tersebut korban mengalami patah pada pergelangan tangan bagian kiri dan memar pada bagian perut. Terdakwa melanggar Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada kasus tersebut awalnya korban bersedia untuk berdamai dengan terdakwa, namun setelah dilakukannya mediasi terdakwa sama sekali tidak menunjukkan sikap penyesalan terhadap tindakannya, sehingga korban merasa bahwa jika penyelesaian kasus ini dilakukan secara damai, maka kemungkinan besar akan adanya pengulangan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, korban memutuskan untuk mengakhiri mediasi tersebut yang berujung bahwa terdakwa dan korban tidak sepakat untuk berdamai.

Berdasarkan yang telah penulis uraikan di atas, maka dirumuskanlah permasalahan yang akan menjadi pokok dan yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, dan apa saja kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan bagaimana upaya mengatasi kendala penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, dan kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi serta bagaimana upaya mengatasi kendala penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan studi dokumen, Teknik wawancara dilakukan dengan Ibu Mulia Fadilah, SH pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi selaku Jaksa Penuntut Umum, dimana teknik ini

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	166-179		

---

melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yakni dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari kepustakaan.<sup>7</sup>

### B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Konsep keadilan restoratif menekankan pada keadilan yang nyata dimana dalam penyelesaiannya suatu konflik dalam keadilan tidak mengenal yang namanya perilaku balas dendam prinsip ini mengembangkan prinsip pidana yang mana adanya keikutsertaan pelaku dan korban dalam menemukan titik temu suatu masalah. Menurut Van Ness yang dikutip oleh Mudzakkir, *restorative justice* didefinisikan dengan beberapa preposisi, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Kriminalitas adalah pertentangan antara individu yang merugikan korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan sambil melakukan rekonsiliasi antara para pihak merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana.
- c. Korban, penjahat, dan masyarakat semuanya harus dapat berpartisipasi aktif dalam sistem peradilan pidana. bukan penjahat sewenang-wenang yang dikecualikan dari kelompok lain oleh negara.

Jika umumnya dalam prosedur hukum pidana terdakwa dan korban berperan sebagai saksi, pendekatan keadilan restoratif memberi peluang bagi semua pihak untuk dapat ikut terlibat dalam penyelesaian kasus, terutama bagi terdakwa dan korban.<sup>9</sup> Pandangan ini telah menciptakan

---

<sup>7</sup> Derita Prapti Rahayu, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2020), hlm. 79.

<sup>8</sup> Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, (Jurnal Media Hukum, Vol.25 No. 1 edisi Juni 2016), hlm. 118.

<sup>9</sup> Muhamad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan*, (Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 3 edisi November 2021), hlm. 32.

perubahan dalam penyelesaian kasus dimana korban dan pelaku dianggap dapat bertanggung jawab secara hukum sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak menjamin adanya pemenuhan kepentingan terhadap korban. Secara teori, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mencari ganti rugi di luar pengadilan bagi korban yang terlibat dengan pelaku kejahatan. Dalam *restorative justice*, penyelesaian konflik antara terdakwa dan korban dalam tindak pidana dapat mengakibatkan pemaksaan hukum yang berlaku jika para pihak telah mencapai kesepakatan atau kesepakatan. Ini memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya dengan mengkompensasi kerugian yang diakibatkan oleh pidana yang dilakukannya.

Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* telah digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana A.n. Yurry Lasmana yang diduga melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsider dan Pasal 351 KUHP 80. Mengingat kesalahan dan perbuatan terdakwa A.n. Yurry Lasmana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif. Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya yang mana sebelumnya beliau tidak pernah melakukan KDRT terhadap istrinya dikarenakan beliau emosi melihat istrinya yang terus menerus meminta uang untuk membeli hal yang tidak perlu, hari itu istri beliau meminta uang untuk membeli skincare, dikarenakan pada bulan itu Yurry Lasmana sedang kesulitan ekonomi, serta beliau juga sedang pusing memikirkan cicilan hutang yang dibayar, beliau emosi lalu memandang istrinya. Tidak hanya menendang perut istrinya, Yurry Lasmana juga menginjak paha bagian kanan serta mencakar lengan sebelah kanan dan mencakar mata kiri istrinya. Akibat memar yang diderita istrinya, tetangga istrinya membantu membawa korban menuju rumah sakit.<sup>10</sup>

Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara keadilan restoratif dilakukan pada saat Jaksa telah mengetahui bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice* dengan melihat pada syarat yang terdapat dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Yurry Lasmana, Terdakwa dalam kasus KDRT, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Pada Jumat 30 Juni 2023.

nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat 1 yaitu terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara tidak lebih dari 5 tahun, dilihat apakah terdakwa dan korban ingin berdamai atau tidak dengan adanya surat pernyataan damai, tetapi apabila dari awal tidak ada kehendak damai, diusahakan restorative justice ini tetap diproses. Penanganan perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak sama yang mana disini berarti berbeda pasal yang dilanggar, berbeda kerugian (jika benda), nilai pengobatan (jika jiwa) untuk penanganannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada kasus Yurry Lasmana ini awalnya istri korban bersedia untuk melakukan damai, namun saat adanya mediasi, korban melihat bahwa terdakwa tidak menyesal sama sekali. Dengan pertimbangan korban yang takut bahwa kejadian kekerasan ini akan terulang, maka korban bersikeras untuk membawa perkara ini kemeja hijau.<sup>11</sup>

Dikarenakan proses restorative justice ini gagal, maka jaksa memproses berkas untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dimeja hijau. Sesuai dengan Nomor Kasus 26/Pid.Sus/2023/PN BKT sesuai dengan amar putusan hakim yakni hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 bulan 8 hari. Pada hakekatnya, restorative justice menganut prinsip-prinsip Pancasila, khususnya Sila Kedua, yang menyerukan perlakuan yang sama terhadap semua orang di bawah hukum. Hal itu juga mencerminkan Sila Keempat yang menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan diwujudkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, untuk meminimalisir kasus-kasus yang ada. Prinsip keadilan restoratif lainnya adalah meminimalkan biaya negara dan menerapkan kebaikan dengan perdamaian. Untuk menyelesaikan proses perdamaian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, Jaksa Penuntut Umum membuat tawaran awal untuk berdamai dengan para pelaku atau tidak, atau untuk mengungkapkan keinginan untuk memulai proses perdamaian dengan mereka.<sup>12</sup> Hal ini memudahkan kejaksaan untuk meminta mediasi guna mewujudkan perdamaian. Namun demikian,

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Mulia Fadilah, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Pada Senin 3 Juli 2023.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 88.

hal tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang dipenuhi oleh Restorative Justice, serta upaya masyarakat untuk melakukan proses penyelesaian perkara pidana secara damai karena perdamaian itu indah. Jaksa Penuntut Umum memegang peranan penting dalam proses pidana.<sup>13</sup> Namun, upaya damai ini dapat berhasil dengan melibatkan para pemimpin lokal, terutama kepala desa dan tokoh masyarakat.

Karena korban dan tersangka dapat mencapai kesepakatan, mereka sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan mencapai penyelesaian selama proses perdamaian tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi, proses perdamaian dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika korban dan terdakwa telah berdamai, mereka harus mengajukan perjanjian perdamaian resmi kepada penuntut umum. Perjanjian damai dengan pemenuhan sebagian kewajiban dan perjanjian damai tanpa pemenuhan kewajiban tertentu keduanya dibuat secara tertulis. Jaksa membuat berita acara perdamaian setelah berhasil melakukan mediasi antara korban dan tersangka. Jaksa kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan menyematkan berita acara kesepakatan perdamaian bahwa perkara pidana yang dilakukan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif dan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

## **2. Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Upaya Penyelesaiannya**

- a. Kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bukittinggi secara restorative justice yakni ;
  - 1) Pengakhiran penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dinilai gagal karena korban dan pelaku tidak mau berdamai, padahal kedua belah pihak berkepentingan untuk mencari penyelesaian atas kasus tersebut. Oleh karena itu, gagasan keadilan restoratif memenuhi tujuannya dengan menyatukan kepentingan yang berbeda dari kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang memungkinkan terciptanya perdamaian. Pada restorative

---

<sup>13</sup> Irsyad Dahri, dkk, *Pengantar Restorative Justice*, (Jakarta : Guepedia, 2022) , hlm 89.

justice ini perangkat adat juga dapat diikutsertakan, perangkat adat ini dapat menjadi penengah antara pihak korban dan terdakwa agar perkara yang dihadapi dapat berujung damai. Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengusahakan bahwa mediasi dengan korban berjalan dengan lancar, namun apabila mediasi gagal atau para pihak tidak mau berdamai maka jaksa sebagai mediator membuat berita acara untuk melanjutkan perkara tersebut ke meja hijau.

- 2) Adanya persepsi bahwa jaksa yang melakukan keadilan restoratif disuap, baik jaksa internal maupun eksternal saat menangani kasus. Selain itu, ada kalanya orang-orang terdekat terus meragukan legitimasi sistem hukum dan penerapan keadilan restorative, untuk itu jaksa seharusnya melakukan penyuluhan terhadap restorative justice ini. Bahwasannya penyelesaian secara keadilan restoratif bukan berdasarkan dari suap menyuap seperti persepsi yang ada pada kalangan masyarakat, restorative justice ini jelas tertuang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2021. Pada hakikatnya keadilan restoratif sulit untuk diterapkan baik di tingkat investigasi maupun dalam proses perdamaian, tetapi hal ini dikarena membutuhkan banyak upaya untuk memaafkan seseorang. Apakah korban dan tersangka mau rujuk atau tidak, kenapa bisa terjadi kasus KDRT, antara satu sama lain harus membuka pikiran dulu, terkadang ego masing-masing yang membuat pelaksanaan Restorative Justice batal, ada yang tidak mau memaafkan atau gengsi yang satu memaafkan yang lain tidak mau memaafkan, kejaksaan yang menangani kasus tidak mengintimidasi, membuka pilihan dari pihak itu sendiri.
- 3) Faktor luar yang menjadi kendala bagi kejaksaan untuk menerapkan restorative justice, seperti keluarga atau masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan salah satu kerabatnya yang menolak untuk memberikan pengampunan meskipun baik korban maupun pelaku menginginkan penyelesaian secara damai. Namun, kejaksaan harus lebih berhati-hati dalam menerapkan keadilan Restoratif karena kondisi keluarga atau

masyarakat<sup>14</sup>. Di dalam restorative justice ini sebenarnya yang terlibat dalam tindak hukum pidana ialah terdakwa dan korban serta jaksa sebagai penengah pada saat dilakukannya mediasi. Sebenarnya campur tangan keluarga atau masyarakat sangat berperan penting bagi keberhasilan restorative justice ini, keluarga atau masyarakat biasanya mempengaruhi korban ataupun terdakwa dengan isu permasalahan kerugian yang telah ditimbulkan atau sekedar ego untuk tidak memaafkan. Untuk itu jaksa sebagai mediator haruslah memberi arahan kepada keluarga atau masyarakat bahwasannya penyelesaian secara restorative justice ini tidak menimbulkan kerugian terhadap korban dan pelaku, pada keadilan restoratif ini adanya penggantian kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku dengan menyelesaikan masalah secara win-win solution sehingga kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat tergantikan dan adanya pengembalian ke keadaan semula.

- b. Upaya atas hambatan yang dihadapi pada saat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kejaksaan Negeri Bukittinggi diharapkan melakukan upaya untuk membangun Rumah Keadilan Restoratif, sebagai wadah yang memungkinkan Kejaksaan untuk lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat bertemu dan menampung aspirasi langsung dari tokoh masyarakat, guna mengharmonisasikan prinsip tersebut dengan norma yang berlaku baik di Indonesia. Selain itu, pada pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan Pengakhiran Penuntutan, hendaknya berlandaskan Keadilan Restoratif, dan menumbuhkan keyakinan bahwa dengan adanya rumah *restorative justice* aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, akan dapat menggunakannya sebagai tempat melakukan perdamaian.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Ferik Demiral, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Pada Senin 3 Juli 2023.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	166-179		

---

### C. Kesimpulan

Pada saat SPDP masuk di Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi, jaksa telah mengetahui bahwasannya kasus pada SPDP ini dapat dilakukan dengan penyelesaian *Restorative Justice* yang sesuai dengan syarat restorative justice, sebagaimana tertera dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020, lalu dilanjutkan dengan tahapan mediasi, pada mediasi ini dilihat apakah korban dan terdakwa mau berdamai atau tidak. Apabila korban mau berdamai maka dikeluarkanlah surat damai yang berisi perjanjian damai antara korban dan terdakwa. Apabila korban dan terdakwa tidak menemukan titik terang maka, kasus tersebut akan dibawa ke meja hijau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa atas nama Yurry Lasmana dan korban gagal mencapai perdamaian saat jaksa melakukan restorative justice sehingga berakibat kasus tersebut dibawa ke meja hijau oleh korban yakni istrinya sendiri atas nama Nina. Kasus tersebut sudah diketok palu oleh hakim dengan putusan yang menyatakan bahwa Yurry Lasmana terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan penjatuhan hukum pidana penjara selama 1 bulan 8 hari.

Pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi terdapat kendala dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni korban dan pelaku tidak mau berdamai, ada persepsi dari masyarakat bahwasannya jaksa selaku mediator menerima suap, faktor keluarga atau masyarakat yang menolak untuk melakukan damai. Dari kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bukittinggi di atas, maka dibangunlah rumah *restorative justice* sebagai wadah yang memungkinkan Kejaksaan untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	166-179		

---

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Bambang Waluyo, 2022, *Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Derita Prapti Rahayu, dkk, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.

Irsyad Dahri, dkk, *Pengantar Restorative Justice*, 2022, Guepedia, Jakarta.

#### Jurnal

Agung Budi Santoso, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, 2019.

Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, “Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2023.

Andro Giovani Ginting, dkk, “Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Rectum*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Edwin Manumpahi, “Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikolog Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, *Jurnal Acta Diurna*, Vol. V No. 1, 2016.

Emy Rosnawati, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *De : Jure Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 10 No. 2, 2018.

Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.25 No. 1, 2016.

Husein Pohan, “Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice yang dilakukan Oleh Kejaksaan”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 2022. Muhamad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang –

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	166-179		

---

Undang Hukum Pidana (Kuhp) DanUpaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan, “ Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 3, 2021.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Batas Waktu

**Marchelo Ivan Darmawan, Nany Suryawati**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika  
Korespondensi/Email: Marchelo.darmawan@student.ukdc.ac.id

#### Abstrak

Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan manusia dalam melangsungkan kehidupannya, namun tanah merupakan sumber daya alam terbatas yang tidak dapat bertambah jumlahnya. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat namun persediaan sumber daya alam berupa tanah tidak bisa bertambah, hal ini membuat tanah menjadi sumber daya yang langka dan semakin sulit untuk di dapatkan karena harganya yang meningkat setiap tahunnya sehingga masyarakat memiliki opsi lain yaitu dengan melakukan tindakan hukum berupa sewa-menyewa tanah dan / atau bangunan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum perjanjian di Indonesia tidak terdapat aturan mengenai batas waktu dalam sewa-menyewa sehingga penulis tertarik untuk melakukan Analisa yuridis mengenai perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu dan bagaimana pengaturan terhadap pemberhentian perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer dan sekunder. Hasil Analisa adalah perjanjian sewa-menyewa tanah tanpa batas waktu dapat dilakukan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak ada pengaturan spesifik mengenai batas waktu dari perjanjian sewa-menyewa, kemudian perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu dapat diberhentikan dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak penyewa apabila ingin menghentikan sewa.

**Kata Kunci:** Perjanjian; Sewa-menyewa; Tanpa batas waktu; Tanah.

#### Abstract

Land is one of the primary human needs that is needed in various human activities in carrying out their lives, but land is a limited natural resource that cannot increase in number. Population growth is increasing but the supply of natural resources in the form of land cannot increase, this makes land a scarce resource and increasingly difficult to obtain because the price increases every year so that the community has another option, namely by taking legal action in the form of leasing land and / or buildings. The Civil Code and the Law of Treaties in Indonesia do not contain rules regarding time limits in leases, so the author is interested in conducting a juridical analysis of indefinite lease agreements and how to regulate the termination of indefinite lease agreements in Indonesia. This article uses a normative juridical approach method with a legislative approach and a conceptual approach, the legal materials used are primary and secondary materials. The result of the analysis is that an indefinite land lease agreement can be made because in the Civil Code, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles there is no specific regulation regarding

the time limit of the lease agreement, then the indefinite lease agreement can be terminated with the agreement of both parties and must notify the tenant in advance if they want to stop the lease.

**Keywords :** Agreement; Lease; Indefinite; Land.

### A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang mana sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan manusia dalam melangsungkan kehidupannya, namun tanah merupakan sumber daya alam terbatas yang tidak dapat bertambah jumlahnya namun dapat dirubah bentuk dan peruntukannya saja, mulai dari tanah sebagai tempat berpijak, melakukan berbagai aktifitas, lahan untuk bercocok tanam berupa sawah, perkebunan maupun lading, peternakan, pembudidayaan hingga dapat menjadi sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan tempat untuk beristirahat. Salah satu problematika yang muncul dan cukup mengkhawatirkan pada era modern saat ini adalah Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat namun persediaan sumber daya alam berupa tanah tidak bisa bertambah, hal ini membuat tanah menjadi sumber daya yang langka dan semakin sulit untuk di dapatkan. Pada kondisi normal tanah dapat didapatkan dengan mudah melalui proses jual beli, dengan semakin langkanya sumber daya alam tanah menyebabkan harga beli tanah yang terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi tidak terjangkau bagi sebagian golongan masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut masyarakat memiliki opsi lain secara yuridis yaitu dengan melakukan tindakan hukum berupa sewa menyewa dengan objek berupa tanah dan / atau bangunan sebagai solusi dari kebutuhan pokok manusia terhadap sumber daya alam tanah terutama dalam fungsinya sebagai tempat tinggal.

Tanah sebagai kebutuhan dasar semakin meningkat permintaannya setiap tahun, Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat. Meningkatnya kebutuhan tanah menyebabkan harga tanah menjadi sangat tinggi, oleh karena itu tidak semua orang mampu membeli tanah. Kenaikan harga tanah juga disebabkan oleh sifat bumi itu sendiri yang tetap dan tidak dapat diubah atau tanah tidak bisa bertambah jumlahnya. Dalam kondisi seperti itu, kini ada sebagian masyarakat yang tidak bisa membeli tanah

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	180-199		

---

karena kendala keuangan sebagai alternatif metode sewa-menyewa tanah atau rumah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan tanah tersebut, tetapi untuk sementara dan tentu saja dengan harga yang relatif lebih murah daripada membeli tanah.

Pada dasarnya sewa-menyewa didasari dari adanya perjanjian antara pihak yang ingin menyewa (penyewa) dan pihak yang menyewakan (pemberi sewa). Perjanjian sewa-menyewa itu memuat mengenai objek yang diperjanjikan dan juga memuat mengenai harga serta berapa lama jangka waktu sewa. Ada lima asas dalam hukum perjanjian, yaitu: 1. Asas kebebasan berkontrak, Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1338, Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat dengan sah adalah undang-undang untuk orang yang membuatnya." Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak dengan seseorang dan dapat menentukan isi beserta klausul kontrak beserta dengan bentuk kontrak baik itu tertulis atau lisan; 2. Asas kesepakatan (consensus) Asas kesepakatan dapat diturunkan dari Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdata Pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak. Prinsip ini adalah prinsip bahwa kontrak biasanya tidak dibuat secara formal, tetapi hanya dengan persetujuan kedua belah pihak; 3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) Asas kepastian hukum disebut juga asas *pacta sunt servanda* adalah asas yang berkaitan dengan akibat-akibat suatu perjanjian sehingga hakim atau pihak ketiga harus secara sah menghormati isi kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Mereka tidak dapat mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak<sup>1</sup>; 4. Asas itikad baik, asas ini dinyatakan dalam alinea 3 Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi: "Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik." Asas ini adalah asas yang menurut para pihak yaitu kreditur dan debitur, harus memenuhi isi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan itikad baik para pihak; 5. Asas kepribadian (*personality*), Asas kepribadian adalah asas yang

---

<sup>1</sup> Yunanto, "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian", Law, Development and Justice Review, Vol. 2 No. 1, 2019, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5000>

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	180-199		

---

menetapkan bahwa seseorang melakukan dan/atau mengakhiri suatu kontrak hanya untuk kepentingan orang tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdota<sup>2</sup>.

Selain dari asas dalam perjanjian kita juga harus memperhatikan syarat sah nya perjanjian yaitu : 1. Kesepakatan para pihak, Syarat pertama agar akad diakui sah adalah kesepakatan para pihak. Artinya, harus ada kesepakatan atau kontrak antara pihak-pihak yang berkontrak. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, tetapi persetujuan harus berdasarkan kehendak orang itu sendiri. Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 1321 KUH Perdata ; 2. Kecakapan Para Pihak , Mengenai mampu atau tidaknya seseorang, menurut Pasal 1330 KUH Perdata perlu diketahui siapa yang cacat atau tidak mempunyai kecakapan hukum untuk mengadakan suatu perjanjian.; 3. Suatu hal tertentu , yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam syarat-syarat perikatan sehingga diakui sahnya adalah objek perikatan, yaitu prestasi, misalnya memberi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pengertian Pasal 1234 Hukum Perdata.; 4. Sebab yang halal, KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Namun yang diatur adalah suatu sebab menjadi terlarang bila dilarang oleh Undang-Undang dan atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hal ini disampaikan dalam Pasal 1337 KUHPerdota.

Pasal 1570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan tentang bentuk perjanjian, menyatakan bahwa sebuah perjanjian memiliki ketetapan waktu dilihat dari bentuk perjanjiannya. Bentuk yang dimaksud dalam perjanjian ini dapat berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan. Jika perjanjian itu dibuat secara tertulis maka perjanjian itu akan batal demi hukum tanpa perlu pemberhentian<sup>3</sup>. Apabila

---

<sup>2</sup> Gayo MF, Sugiyono H, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha" JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 3, 2021. <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2578>, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.245-254>.

<sup>3</sup> MH Syahmin Ak., S.H., *Hukum Kontrak Internasional* (5th edn, Rajawali Pers ; Rajagrafindo Persada, 2017 © 2006 2006).

perjanjian itu dibuat secara lisan maka berakhirnya dengan cara salah satu pihak memberitahukan bahwa akan menghentikan perjanjian itu.

Penelitian terdahulu oleh Gede Adhitya Ariawan pada tahun 2017 dengan judul “Kedudukan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Seumur Hidup Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2785k/PDT/2011)”<sup>4</sup>, penelitian ini berfokus pada legalitas dari perjanjian sewa-menyewa yang memuat jangka waktu sampai dengan 100 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Reffa Rafelya dengan judul “Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Tanpa Batas Waktu Antara WNI dengan WNA menurut Hukum Positif Indonesia”<sup>5</sup>, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sewa tanpa batas waktu yang dilakukan antara WNI dan WNA menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana akibat hukumnya. Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai sewa tanpa batas waktu yang dilakukan antara WNI dan hal apa yang dapat memutus perjanjian sewa tersebut.

KUHPerdata tidak memiliki aturan yang jelas mengenai jangka waktu berlangsungnya sewa-menyewa, dimana dalam Pasal 1548 KUH Perdata hanya menyebutkan definisi dari sewa-menyewa dan menentukan bahwasanya sewa berlangsung “selama waktu tertentu”, demikian juga pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga tidak terdapat aturan mengenai batas waktu sewa menyewa. Penggunaan kata “selama waktu tertentu” dalam Pasal 1548 KUHPerdata dapat menimbulkan multitafsir dan memberikan celah untuk dilakukannya sewa-menyewa tanpa batas waktu.

Bedasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan Analisa yuridis terhadap perjanjian sewa-menyewa yang tidak memiliki batas waktu. Maka rumusan masalah yang

---

<sup>4</sup> Gede Adhitya Ariawan, ‘Kedudukan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Seumur Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung No . 2785K / Pdt / 2011 )’ 92.

<sup>5</sup> Rafelya R, Jamilah L, “Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Tanpa Batas Waktu Antara WNI dengan WNA menurut Hukum Positif Indonesia”, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2 No. 2, 2022 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.3208>

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	180-199		

---

akan dibahas pada penelitian ini adalah apakah dasar hukum perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu di Indonesia?, dan bagaimana pengaturan terhadap pemberhentian perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu di Indonesia?. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu dan pengaturan terhadap pemberhentian perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, Metode yuridis normatif adalah metode penelitian dalam ilmu hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka atau sekunder. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji berbagai macam aturan dan kaidah hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, perundang-undangan, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini <sup>6</sup>.

Fokus permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu akibat hukum pada perjanjian sewa menyewa tanpa batas waktu dan kesesuaian dasar pertimbangan hakim dengan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan, yang mana akan penulis gunakan adalah hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, pada pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada<sup>7</sup>.

Bahan Hukum yang penulis gunakan adalah : Bahan primer, berupa hierarki norma dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang meliputi 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; dan Bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Sinar Grafika 2014).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Revisi, Kencana 2019).

hukum, ensiklopedia hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya <sup>8</sup>.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Terkait Perjanjian Sewa-Menyewa Tanpa Batas Waktu.**

Tanah merupakan bagian dari bumi yang diatur dalam peraturan nasional yakni pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak yang lainnya untuk kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu sanggup pembayarannya. Menurut Pasal 1548 KUHPerdara mengenai perjanjian sewa-menyewa, yaitu suatu perjanjian antara pemilik atau yang menyewakan dengan penyewa. Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.”. Perjanjian dalam hal ini dapat menjadi jaminan atas kepastian hukum bagi para pelaku perjanjian sewa-menyewa yang didalamnya terdapat hak maupun kewajiban yang diterima para pihak. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak seharusnya dapat menjadi acuan agar tidak terjadi tindakan yang tidak di inginkan seperti perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Menurut Pasal 1548 aturan mengenai sewa menyewa adalah “sewa menyewa merupakan suatu persetujuan yang pihak pertama mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang kedua, barang untuk dinikmati dalam waktu tertentu, dengan harga

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (1st edn, Alfabeta 2006).

yang dibayarkan oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupkan pembayarannya.” Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa memiliki sifat timbal balik dimana pihak yang menyewakan menyerahkan objek sewa dan pihak penyewa memiliki kewajiban untuk membayar uang sewa. Hukum perjanjian memiliki 5 asas, yaitu<sup>9</sup> :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.;
- b. Asas Konsensualisme (concensualism) Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.;
- c. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda) Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana

---

<sup>9</sup> M. Muhtarom, ‘Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak’ (2014) 26 Suhuf 54, <http://hdl.handle.net/11617/4573>.

layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

- d. Asas Itikad Baik (good faith) Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.;
- e. Asas Kepribadian (personality) Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer.

Perjanjian sewa-menyewa dapat dikategorikan menjadi perjanjian sewa-menyewa secara tertulis dan perjanjian sewa-menyewa secara lisan, dari sini dapat dilihat bahwa perjanjian sewa-menyewa tidak harus dilakukan secara tertulis namun juga dapat dilakukan secara lisan selama syarat sah perjanjian terpenuhi. Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, sebab yang halal, apabila memenuhi semua syarat tersebut maka perjanjian dianggap sah dan apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan atau dapat dibatalkan demi hukum.

Salah satu asas hukum perjanjian adalah *pacta sunt servanda* yang arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian, penerapan asas ini seperti undang-undang dimana ketika ada pelanggaran terhadap perjanjian, maka perlu adanya penegakan hukum terhadap perjanjian tersebut atau perjanjian tersebut dapat batal/dibatalkan. *Pacta sunt servanda* terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah

oleh kedua belah pihak itu mengatur sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang telah sepakat, untuk kemudian tidak dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak karena alasan tertentu yang Undang-Undang menyatakan cukup untuk dapat persetujuan serta harus dilaksanakan secara itikad baik, cakap hukum dan secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.<sup>10</sup>

Hukum kontrak yang diatur dalam undang-undang, tidak selamanya bersifat hukum memaksa, dalam arti para pihak dapat mengesampingkan dengan aturan yang dibuatnya sendiri oleh para pihak, dengan dasar prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUH.Perdata). Dengan demikian, setiap orang bisa membuat perjanjian apapun bentuk dan isinya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>11</sup>

Perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu telah sah mengikat para pihak setelah mereka mencapai kata sepakat tentang dua hal yaitu barang dan harga. Dengan demikian perjanjian dibuat dan disepakati Bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan timbul kewajiban dari pihak yang untuk satu menyerahkan objek dalam perjanjian sewa, sedangkan pihak lain membayar harga untuk sewa. Namun objek yang diserahkan hanyalah bersifat penyerahan kekuasaan saja atas barang yang disewanya itu. Oleh karenanya, perjanjian sewa-menyewa tergolong sebagai perjanjian timbal balik karena melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Ketentuan mengenai perjanjian sewa menyewa secara rinci diatur di dalam Pasal 1548 KUHPerdata, dimana menurut Pasal 1548 KUHPerdata sewa-menyewa adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu” Subekti dalam bukunya yang berjudul

---

<sup>10</sup> Yunanto, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Gayo and Sugiyono, *Loc. Cit.*

Hukum Perjanjian mengatakan “dalam perjanjian sewa-menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang disewakan, asal sudah disetujui harga sewanya”<sup>12</sup>. Maka, sewa-menyewa tanpa batas waktu dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak selama menentukan harga sewa per bulan atau per tahunnya.

Kemudian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) yang menjadi landasan nasional dalam pengaturan mengenai tanah di Indonesia mengatur mengenai jenis-jenis hak atas tanah yang salah satunya merupakan hak sewa. Hak sewa menurut UUPA merupakan kewenangan seseorang menggunakan atau memakai objek yang merupakan kepunyaan/milik pihak lain yang disewakan, dalam penyewaan itu ditentukan sebuah harga yang harus dibayar oleh pihak yang menyewa, dimana harga tersebut ditentukan oleh pihak yang menyewakan objek tersebut. Dalam UUPA tidak ada pengaturan mengenai jangka waktu atau batas waktu dari pemberian hak sewa ini.

Sehingga perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu dapat dilakukan dengan berdasarkan pada asas konsensualitas dimana pada hakikatnya suatu perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan atau dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas<sup>13</sup>. Kemudian melihat pada asas kebebasan berkontrak yaitu orang pada hakikatnya dapat membuat suatu perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum<sup>14</sup>, dan Asas Pacta Sun Servanda yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat dan memiliki kekuatan hukum, sehingga wajib untuk dilaksanakan dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Namun perlu diperhatikan lagi mengenai syarat sah nya kontrak

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (21st edn, Linimasa 2002).

<sup>13</sup> R Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum* (1st edn, Sinar Grafika 2010).

<sup>14</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya Alumni* (1st edn, Alumni 2010).

karena perjanjian atau kontrak tidak dapat dilakukan apabila tidak terpenuhi syarat sah tersebut.

### **2. Syarat Perjanjian Sewa-Menyewa Tanpa Batas Waktu Dapat Diberhentikan.**

Perjanjian adalah persetujuan sebagai alat penghubung hukum mengenai harta benda antara para pihak dimana satu pihak dipandang berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut<sup>15</sup>. Khusus mengenai pengertian perjanjian sewa menyewa maka dapat ditemukan dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi “Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya,” melalui pengertian tersebut dapat diuraikan mengenai tiga unsur dalam suatu perjanjian sewa menyewa yaitu: adanya barang/objek sewa; adanya jangka waktu/ waktu sewa; adanya pembayaran sesuatu harga/harga sewa;

Ketiga unsur yang diuraikan di atas merupakan unsur pembeda antara perjanjian sewa menyewa dengan bentuk perjanjian lainnya. Unsur-unsur tersebut juga merupakan perwujudan dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang harus dipenuhi. Karena apabila perjanjian tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah diatur maka perjanjian tersebut tidak akan diakui oleh hukum meskipun pihak-pihak yang membuatnya memberikan pengakuan, tetapi tidak menjadi mengikat, artinya pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan. Meskipun dilaksanakan, jika suatu ketika terjadi

---

<sup>15</sup> Zuhriati Khalid, ‘ANALISIS JURIDIS KEDUDUKAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENGEMUDI JASA ANGKUTAN ONLINE DAN PERUSAHAAN PROVIDER DITINJAU DARIASPEK HUKUM KEPERDATAAN’ (2019) 18 Jurnal Hukum KAIDAH2 <<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1207>>.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	180-199		

---

permasalahan dan diajukan ke pengadilan maka pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian menjadi batal<sup>16</sup>.

Pada perjanjian sewa-menyewa, keberadaan objek sewa dan harga sewa adalah bersifat wajib, keada unsur tersebut disebut juga sebagai unsur yang bersifat esensial atau unsur esensialia. Unsur esensial memiliki pengertian sebagai unsur yang mutlak harus dicantumkan dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya ketiga unsur tersebut maka perjanjian dianggap tidak ada. Menurut Subekti dalam bukunya mengatakan “peraturan tentang sewa-menyewa yang termuat dalam bab ketujuh dari Buku III B.W. berlaku untuk segala macam sewa-menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun takbergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena 'waktu tertentu' bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa-menyewa<sup>17</sup>.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian oleh para pihak biasanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak berwenang untuk memilih dan/atau menentukan perihal apa saja yang akan dijanjikan tanpa adanya campuran unsur tekanan dari pihak lain (pemaksaan), serta perjanjian yang dibuat tersebut akan berlaku sah layaknya undang-undang bagi para pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa selama ada ketiga unsur esensial, lalu terpenuhinya syarat sah perjanjian dan tidak melanggar asas yang ada, maka para pihak dapat membuat perjanjian dengan klausul sesuai yang disepakati kedua belah pihak.

Namun, bebas menentukan mengenai apa yang diperjanjikan ini perlu digaris bawahi bahwa tidak semua hal yang disepakati dianggap dapat dituangkan dalam perjanjian karena perlu memperhatikan beberapa hal yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, terlebih juga kesepakatan tersebut tidak boleh melanggar serta memiliki tujuan yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kesepakatan tersebut tidak boleh kesepakatan sepihak atau dengan paksaan, melainkan kesepakatan dari kedua pihak yang

---

<sup>16</sup> Gloria Pepah, 'Tinjauan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kuhperdata' (2020) 8 Lex Privatum 24 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/30965>>.

<sup>17</sup> Subekti (n 12).

bersangkutan, dan tentunya harus bersih dari adanya unsur pemaksaan agar tidak terbentuk cacat kehendak. Dasar pengaturan dari cacat kehendak diatur pada ketentuan pasal 1321 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” dan pasal 1449 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.” Jadi kesepakatan yang didalamnya mengandung unsur khilaf/sesat, paksaan, penipuan serta penyalahgunaan kondisi/keadaan, disebut sebagai kesepakatan yang cacat kehendak.

Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi akibat dari suatu tindakan atau peristiwa tertentu, baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh para pihak. Namun pada dasarnya sewa menyewa akan berakhir jika ditentukan oleh tiga hal, yakni;

- a. Ditentukan secara tertulis batas berakhirnya sewa menyewa (pasal 1570 KUHPperdata).  
Pada perjanjian sewa menyewa berakhirnya perjanjian telah ditentukan secara tertulis bahwa sewa menyewa dengan sendirinya berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan para pihak. Jika lama waktu sewa menyewa telah ditentukan dalam surat perjanjian, maka perjanjian sewa berakhir tepat pada saat yang telah ditetapkan. Pengakhiran sewa dalam hal ini tidak memerlukan surat lain, misalnya jika penyewa menyewa mobil lepas kunci selama lima hari, yakni mulai tanggal 1 sampai tanggal 5, maka akan dengan sendirinya perjanjian sewa itu berakhir tanggal 5. Namun apabila pihak yang menyewakan ingin menghentikan persewaan tersebut maka menurut ketentuan pasal 1579 KUHPperdata “Pemilik barang tidak dapat menghentikan persewaan dengan menyatakan bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu membentuk perjanjian sewa menyewa ini diperbolehkan”. apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu. Oleh karena itu jika waktu sewa menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan.

- b. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan Dalam Pasal 1571 KUHPerdara disebutkan bahwa "Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang telah ditentukan, jika pihak lain ingin menghentikan sewanya, maka harus mengindahkan tenggang waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat". Ketentuan Pasal 1571 KUHPerdara tersebut, berakhirnya perjanjian sewa menyewa tidak disudahi dengan lewat waktu, melainkan sesudah diadakan pemberitahuan dari salah satu pihak yang hendak menghentikan sewa menyewa, dengan memperhatikan jangka waktu yang layak menurut kebiasaan setempat. Batas waktu antara penghentian dengan pengakhiran inilah yang disebut dengan jangka waktu penghentian. Misalnya pemberitahuan penghentian dilakukan 1 Agustus dan diakhiri dengan 31 Desember inilah yang dimaksudkan dengan jangka waktu penghentian, jangka waktu penghentian tidak boleh terlalu pendek. Ukuran jangka waktu yang persis dianggap patut, tentu agak sulit menetapkannya. Namun demikian ukuran mendekati kepastian yang layak tadi harus berpedoman pada keputusan dan kebiasaan setempat.
- c. Penghentian sewa menyewa berakhir tanpa ditentukan batas waktu berakhirnya Dalam bentuk perjanjian sewa menyewa seperti ini, secara umum dapat kita tarik kesimpulan bahwa penghentian dan berakhirnya berjalan sampai pada saat yang dianggap pantas, oleh kedua belah pihak. Kesimpulan ini dikemukakan karena UU tidak mengatur cara pengakhiran perjanjian sewa menyewa tertulis dan lisan yang mempunyai batas waktu tertentu. Sebaiknya diserahkan penghentian yang selayaknya bagi kedua belah pihak. Atau batas waktu penghentian yang selayaknya berpedoman pada keputusan dan kebiasaan setempat. Dengan berpedoman pada kebiasaan setempat bisa saja pengakhiran sewa berjangka waktu seminggu, sebulan dan sebagainya<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Siti Chomsyah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Toko Dalam Bentuk Tidak Tertulis" Jurnal Advokasi, Vol. 7 No. 2, 2017.

<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/329>

Pasal 1579 KUH Perdata merupakan pasal yang dianut oleh seorang yang pikirannya tertuju pada perjanjian sewa-menyewa dimana waktu-sewa itu ditentukan. Pasal tersebut berbunyi: "Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya" dapat dilihat bahwa pasal ini ditujukan dan juga hanya dapat dipakai terhadap perjanjian sewa-menyewa dengan waktu tertentu. Memang sudah selayaknya bahwa seorang yang sudah menyewakan barangnya misalnya untuk lima tahun, tidak boleh menghentikan sewanya kalau waktu tersebut belum habis, dengan dalih bahwa ia ingin memakai sendiri barang yang disewakan itu. Tetapi kalau ia menyewakan barangnya tanpa ditetapkannya suatu waktu tertentu, sudah barang tentu ia berhak menghentikan sewa itu setiap waktu asal ia mengindahkan cara-cara dan jangka-waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.

Meskipun sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, undang-undang memberikan perbedaan mengenai sewa tertulis dan sewa lisan yaitu jika sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu. Sedangkan apabila sewanya dilakukan dengan lisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama.

Berdasarkan ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian, maka perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu juga dapat diakhiri. Kembali lagi ke asas konsensual, dimana kedua pihak melakukan perjanjian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak maka berakhirnya juga dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga apabila perjanjian dilakukan secara tertulis maka para pihak dapat membuat kesepakatan untuk mengakhiri

perjanjian sewa sesuai dengan persetujuan para pihak dengan melakukan perubahan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang diatur oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, perjanjian sewa tanpa batas waktu awal diubah menjadi perjanjian sewa dengan batas waktu tertentu, dengan tanggal berakhir yang telah ditentukan. kemudian apabila perjanjian dilakukan hanya dengan lisan maka para pihak juga dapat berkomunikasi mengenai berakhirnya perjanjian sewa-menyewa dengan memberitahukan 30 hari sebelum ingin diakhirinya masa sewa atau bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

Hukum sewa-menyewa atau hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, menetapkan persyaratan yang mengatur mengenai harus ada pemberitahuan sebelum mengakhiri perjanjian sewa. Persyaratan ini terdapat dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rumah Susun (untuk selanjutnya disebut UU Rusun) dan Pasal 1154 KUHPerdara. Pasal 11 Ayat (2) UU Rusun menyatakan bahwa "Penghentian hubungan hukum kontrak sewa-menyewa rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah ada pemberitahuan tertulis paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penghentian." Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks rumah susun, pemberitahuan tertulis harus diberikan oleh pihak yang ingin mengakhiri perjanjian sewa setidaknya 30 hari sebelum tanggal penghentian yang diinginkan.

Selain itu, Pasal 1154 KUHPerdara juga memberikan pedoman tentang pemberitahuan penghentian perjanjian sewa. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika tidak ada kesepakatan antara penyewa dan pemilik properti, penghentian perjanjian sewa terjadi dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum tanggal penghentian. Namun, penting untuk dicatat bahwa persyaratan pemberitahuan dapat berbeda tergantung pada perjanjian sewa yang telah ditandatangani antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, perjanjian sewa dapat memuat persyaratan pemberitahuan yang lebih lama atau lebih pendek daripada 30 hari. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada perjanjian sewa yang berlaku antara pihak-pihak yang terlibat untuk memahami persyaratan pemberitahuan yang spesifik.

### C. Kesimpulan

Di Indonesia, perjanjian sewa tanpa batas waktu dianggap legal dan sah karena tidak ada pengaturan hukum yang secara khusus melarang perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perjanjian sewa tanpa batas waktu dapat dilakukan, diakui dan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dengan berdasarkan asas konsensual dan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak dapat melakukan perjanjian dengan ketentuan yang disepakati selama tidak melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun perjanjian sewa tanpa batas waktu dianggap legal, masih ada beberapa persyaratan dan prinsip hukum yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Prinsip-prinsip hukum kontrak, seperti kesepakatan sukarela, pertimbangan yang cukup, dan kapasitas hukum, harus dipenuhi dalam perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu.

Selain itu, dalam konteks penghentian sewa, penyewa atau pemilik properti harus mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum sewa yang berlaku di Indonesia, misalnya; pemberian pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu tertentu sebelum pengakhiran perjanjian sewa dapat menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk menghentikan perjanjian sewa tanpa batas waktu di Indonesia, maka di rekomendasikan untuk : periksa perjanjian, berikan pemberitahuan tertulis, ikuti persyaratan waktu, sampaikan secara resmi, koordinasi dengan pemilik property, dan pastikan untuk menyelesaikan pembayaran sewa dan kewajiban lainnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Mahmud Marzuki P, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Satrio J, 2010, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung
- Soeroso R, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Linimasa, Jakarta
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Susanti DO and Efendi A, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers; Rajagrafindo Persada, Depok

#### Jurnal

- Gayo MF, Sugiyono H, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 3, 2021.  
<http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2578>,  
<http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.245-254>
- Ariawan, Gede Adhitya, Made Subawa, dan I Made Udiana, “Kedudukan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Seumur Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung No . 2785K / Pdt / 2011 )”, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1, 2018  
<https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p07>
- Khalid Z, “Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dariaspek Hukum Keperdataan”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 18 No. 3, 2019  
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1207>,  
<https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1207>

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	180-199		

---

M. Muhtarom, ‘Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak’ (2014) 26 Suhuf 54, <http://hdl.handle.net/11617/4573>.

Pepah G, “Tinjauan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut KUHperdata”, *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 4, 2020  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/30965>

R, Rafelya, Jamilah L, “Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Tanpa Batas Waktu Antara WNI dengan WNA menurut Hukum Positif Indonesia”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2, 2022 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.3208>

Chomsyah, Siti, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Toko Dalam Bentuk Tidak Tertulis” *Jurnal Advokasi*, Vol. 7 No. 2, 2017  
<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/329>

Yunanto, “Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian”, *Law, Development and Justice Review*, Vol. 2 No. 1, 2019,  
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5000>

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rumah Susun

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata